Pustaka Ilmu

Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.

Kontestasi Mazhab Hisab dan Rukyat di Indonesia

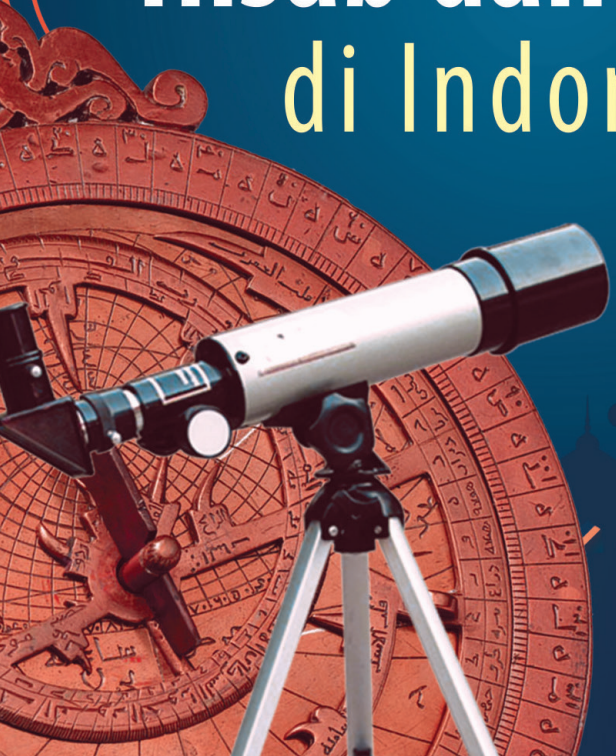

Editor:
Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA

Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.

Kontestasi Mazhab Hisab dan Rukyat di Indonesia

CV. Pustaka Ilmu Group

Kontestasi
Mazhab
Hisab dan Rukyat
di Indonesia

Penulis:
Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022

viii+132 halaman; 14,5x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN:

Penulis : Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag.
Editor : Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
Desain Cover : Nur Afandi
Layout : Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu
Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id
Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, November 2022

Marketing:
Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id
Layanan WhatsApp: 0815728053639

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT kami panjatkan. Dialah dzat yang mengajarkan manusia sesuatu yang belum diketahuinya dengan perantara qalam. Berkat taufiq dan hidayahNYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.

Fokus buku ini ialah untuk menjawab masalah apakah perbedaan metode penentuan awal dan akhir ramadan antara Muhammadiyah dengan metode hisab dan Nahdhatul Ulama (NU) dengan metode rukyatul hilal merupakan bentuk dari kontestasi simbol keagamaan di ruang publik. Dengan mendasarkan pada data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas akademik dan struktural di Muhammadiyah dan NU serta didukung dari data-data pernyataan tokoh Muhammadiyah dan NU diberbagai media massa, penelitian ini berusaha memetakan pilhan Muhammadiyah dan NU dalam menentukan awal dan akhir ramadan menempatkan realitas perbedaan adalah bagian dari keniscayaan sejarah. Metode hisab dan rukyatul hilal merupakan symbol dari kontestasi perebutan pengaruh Muhammadiyah dan NU di ruang publik.

Akhirnya penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan spirit bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Untuk semuanya, penulis ucapkan *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Purwokerto, 18 September 2021 Penulis,

Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latarbelakang Masalah 1
B. Kerangka Teori 10
C. Literatur Review 18
D. Metode Penulisan 21

BAB II
IDENTITAS KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN NU 24
A. Agama Islam dan Identitas Keagamaan 24
B. Identitas Keagamaan Muhammadiyah 39
C. Identitas Keagamaan NU 48
D. Kontestasi Identitas Keagamaan di Ruang Publik 56

BAB III
HISAB DAN RUKYAT PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NU 67
A. Metode Hisab dan Rukyat 67
B. Metode Penentuan awal dan Akhir Ramadan menurut Pemerintah dan MUI 86
C. Metode Penentuan awal dan Akhir Ramadan menurut Muhammadiyah dan NU 91

BAB IV
KONTESTASI SIMBOL KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN NU DI RUANG PUBLIK DALAM PENENTUAN AWAL DAN AKHIR RAMADAN 100
A. Dimensi Privat dan Publik Puasa dan Lebaran..... 100
B. Kontestasi Simbol Keagamaan Muhammadiyah dan NU dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadan..... 108
C. Posisi dan Peran Pemerintah dalam membuat Unifikasi Metode Penentuan Awal dan Akhir Ramadan..... 119

BAB V
PENUTUP..... 123
A. Kesimpulan..... 123
B. Saran-saran 125
Daftar Pustaka..... 126

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
SIDANG SENAT TERBUKA
PENGUKUHAN GURU BESAR
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
SEBAGAI PROFESSOR/GURU BESAR
BIDANG ILMU HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
"Pergeseran Hukum Dan Prosedur Ibadah
Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia"
(refleksi Metodologis Kajian Hukum Islam Interdisipliner)
RABU
10 NOVEMBER
2021
YouTube
zoom
AYO klik.com

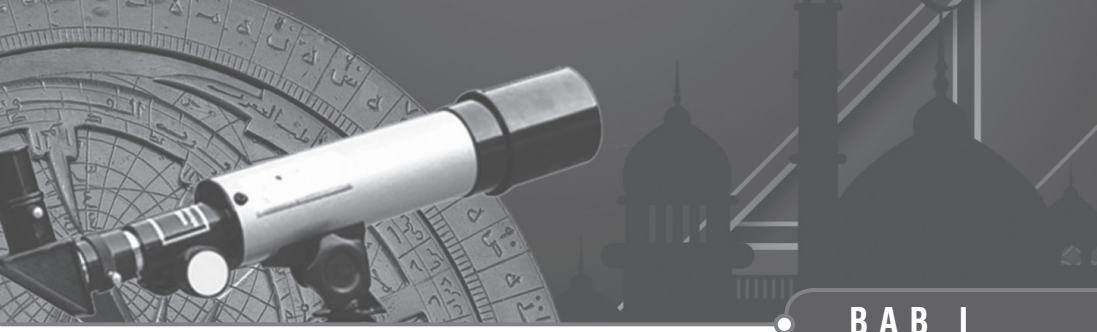

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Salah satu problem klasik tetapi selalu aktual dan muncul setiap tahun di Indonesia adalah perdebatan kapan ramadan dimulai dan kapan jatuhnya hari raya idul fitri dan idul adha.[1] Kajian yang dilakukan para ilmuan umumnya fokus pada perdebatan aspek hukum dengan pendekatan yuridis normative. Dimensi lain yang kurang tersentuh dalam memaknai perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadhan adanya pertarungan memperteguh symbol identitas keagamaan[2] antar ormas keagamaan yang bersetru untuk mendefinisikan eksistensiya di ruang publik.[3]

---

[1] Menurut Thomas Djamaluddin, meskipun perbedaan hari raya tidak menimbulkan masalah serius, tetapi persoalan tersebut selalu menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat dan jika tidak segera diatasi berdampak pada gangguan ekonomi dan social karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Lihat, Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, (Bandung: LAPAN, 2011), hal. 10

[2] Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, ritual dan etika agama. Simbol juga berarti tanda yang dikultuskan sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Lihat, M. Husein A. Wahab, " Simbol-Simbol Agama" Jurnal *Substantia*. Vol. 12. No. 1 April 2011.

[3] Ruang publik bukanlah sekedar "tempat fisik" melainkan diskursus atau

Meskipun yang terbaca dan tampak dipermukaan perbedaan itu dipicu oleh argument-argumen religius yang sarat dengan muatan yuridis dan metodologis yaitu antara mazhab rukyat dan mazhab hisab, tetapi sesungguhnya ada pertarungan identitas keagamaan yang dibangun oleh para pihak yang berseteru untuk memperoleh pengakuan masyarakat luas di ruang publik. Baik mazhab rukyat maupun hisab keduanya selalu membangun argument untuk mempengaruhi nalar publik dengan menampilkan argumnetasi teologis-normatif dengan mengintrodusir teks-teks keagamaan otoritatif baik bersandar pada teks al-Quran maupun praktik Rasulullah.

Keputusan kapan ibadah puasa dan hari raya sesungguhnya adalah peristiwa keagamaan yang bersifat privat. Akan tetapi, ketika keputusan awal ramadan dan hari raya diputuskan oleh organisasi keagamaan dan disampaikan di ruang publik,[4] maka ia menjadi kontestasi simbolik untuk menegaskan *in group* atau *out group*.[5] Puasa dan hari raya menjadi arena pertunjukkan eksistensi kelompok yang dibalut dengan bingkai nalar keagamaan. Keputusan tentang kapan ibadah puasa dimulai dan kapan jatuhnya hari raya telah menggeser paradigma

komunikasi warga yang memproduksi ruang diantara mereka lihat, F Budi Hardiman, "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendtdan Jurgen Habermas dalam Ruang Publik Melacak Partisipasi demokratis dari politik sampai Cyberspace (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 187.

4 Secara historis, ruang publik muncul pertama kali pada abad ke – 17 di Eropa berbarengan dengan munculnya Kapitalisme ditandai dengan munculnya kelas baru yaitu borjuis yang kemudian menjadi ruang baru mereka para pedagang dan professional. Lihat, Antonius Galih Prasetyo, " Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik" *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* (JSP), Volume 16 Nomor 2 November 2012, hal. 172.

5 Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 103-104.

puasa dan hari raya tidak hanya beridmensi privat, tetapi juga mengandung dimensi publik.

Dalam konstelasi perebutan dominasi wacana dan identitas keagamaan di Indonesia, posisi organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selalu terlibat dalam pusaran hubungan ketegangan. Meskipun nuansa perbedaan-perbedaan antara keduanya masih pada ranah doktrin keagamaan yang bersifat cabang dan bukan ranah pokok agama, tetapi pertarumgan wacana dan identitas keagamaan antara keduanya memiliki implikasi signifikan bagi penciptaan relasi sosial yang disharmoni di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Salah satu ruang kontestasi identitas keagamaan yang bersifat laten adalah keputusan kapan mengawali dan mengakhiri puasa ramadhan.[6]

Menurut Suhanah, adanya dua metode yaitu metode hisab dan metode rukyat. Satu kelompok Umat Islam memakai metode hisab yang disponsori oleh kalangan Muhamadiyah.[7] Kelompok Islam lainnya memakai metode rukyat yang diseponsori oleh kalangan Nahdiyyin atau NU.[8] Kedua kelompok ini sulit disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Penelitian Suhamah di kota Semarang membuktikan bahwa perbedaan penentuan lebaran bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, banyak

---

[6] Susiknan Azhari " Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat" *Al-Jamiah*. Vol. 44 No. 2 2016, hal. 450.

[7] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2009), hal. 2.

[8] Bagi NU, kedudukan hisab hanya sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal. Meskipun NU sudah melakukan prediksi, mereka tetap menunggu hasil rukyatul hilal di lapangan untuk memastikan bulan Ramadan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Lihat, PBNU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 1994), hal. 7.

menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat awam. Salah satu contoh saja, dalam keluarga pak Cipto antara anak dan orang tua tidak sejalan , di mana anak mau berlebaran lebih awal dari orang tuanya karena mengikuti ormas Muhamadiyah, sedang kedua orang tuanya masih menunggu keputusan dari pemerintah (juga NU), sehingga antara orang tua dan anak saja terjadi ketidakrukunan karena lebaran tidak serempak.[9]

Dampak perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah tentang penentuan awal dan ahir ramadan berakibat runtuhnya sendi-sendi kekerabatan dalam keluarga, dimana hal itu terjadi akibat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota famili lainnya dalam sebuah keluarga, memulai awal puasa dan berlebaran pada hari yang berbeda sebagai akibat dari hasil penerapan metode hisab dan rukyah yang berlainan. Kenyataan ini menimbulkan potensi konflik intern keluarga, karena solat Id dan merayakan lebaran tidak dilakukan pada hari yang sama. Kasus Idul Fitri 1413 H merupakan contoh kongkrit situasi yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat itu undangan-undangan yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan keluarga dibatalkan gara-gara perbedaan hari Raya Idul Fitri.[10]

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mendasarkan pada hasil surve Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 13-14 Agustus 2013 sebagaimana disampaikan oleh Peneliti LSI Rully Akbar membeberkan, sebanyak 51,08 persen masyarakat responden menyatakan pemerintah tak perlu lagi terlibat dalam sidang Isbat penentuan awal puasa atau Lebaran. Rully

[9] Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan dalam penentuan Awa Ramadan dan Satu Syawwal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang", *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* Volume 2 Nomor 2 April-Juni 2012. hal. 164

[10] Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan dalam penentuan Awa Ramadan…, hal. 165

menyebutkan, tingginya jumlah masyarakat responden yang meminta pemerintah tak ikut campur dalam penentuan awal puasa dan Lebaran adalah karena hari raya merupakan kepercayaan setiap warga negara yang tak dapat diintervensi. Sidang Isbat sebaiknya dilakukan organ masyarakat yang menyetujuinya saja tanpa dana APBN.

Apalagi hasil isbat tak mengikat pada warga yang tak menyetujuinya,"[11]

Hasil surve LSI ini dijadikan landasan bagi Muhammadiyah untuk melakukan penegasan identitas keagamaan terkait dengan penentuan awal dan akhir ramadhan dengan metode hisab diakui sebagai metode khasnya dengan meminta pemerintah tidak ikut campur dalam masalah keyakinan pelaksanaan ibadah setiap warga Negara.

Hal yang menarik untuk menggambarkan kontestasi[12] identitas keagamaan secara kategoris dengan mendasarkan

pada perbedaan metode hisab dan rukyat adalah apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di masjid Nurul Iman Padang. Sidang Isbat Kemeterian Agama memutuskan bahwa lebaran Idul Fitri 1437 H dilaksanakan pada hari yang sama yaitu pada hari rabu. Presiden berharap, di tahun-tahun yang akan datang, jamaah Nahdlatul Ulama (NU)

---

[11] Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Senin, 19 Agustus 2013 00:23 WIB: UMM. Surve LSI: Pemerintah Jangan Ikut Campur; Dirjen Bimas Islam: Itu BIas

[12] Kontestasi dipahami sebagai sebuah pertarungan yang dilakukan oleh sekurang kurangnya dua pihak atau lebih dalam masalah yang sama, dikarenakan adanya kepentingan padahal subjek atau materinya sedikit atau terbatas. Habermas menyatakan bahwa kontestasi selalu terjadi dalam ruang publik, di mana banyak pihak berkeinginan memperebutkan ruang sehingga dapat mempengaruhi dan merebut pihak lain, sekalipun antara ruang publik dan privat sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipisahkan.

dan Muhammadiyah di Indonesia akan terus kompak dalam menentukan hari-hari besar keagamaan lainnya.[13]

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kekompakkan dua ormas Islam NU dan Muhammadiyah juga disampaikan Ketua MUI Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) . KH. Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa dirinya bersyukur tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan hari pertama Ramadan yaitu awal Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016.[14]

Pernyataan Presiden Jokowi dan KH Ma‟ruf Amin dengan menyebutkan kekompakan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam merayakan hari lebaran menyiratkan konstestasi dua ormas keagamaan Islam di Indonesia semakin nyata. Presiden ingin menegaskan bahwa kerukunan dan ukhuwah islamiyah internal umat islam akan terjaga jika dua ormas keagamaan maisntream di Indonesia telah bersepakat dalam mengawali dan mengahiri puasa ramadhan.

Pada masa Rasulullah saw., proses melihat (rukyat) hilal sangat sederhana, yaitu cukup dengan menanti matahari terbenam di hari ke-29, kemudian mencari bulan sabit. Jika ada dua orang yang melihatnya, sudah bisa dipastikan malam ini adalah tanggal 1 (pergantian hari di kalender Hijriah terjadi ketika maghrib). Jika hilal tidak terlihat, bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30 hari sehingga, esok hari masih tanggal 30 bulan yang sama. Tanggal 1 akan jatuh besok sore. Cara ini

[13] Umat Islam Indonesia Kompak Rayakan Lebaran, Ini Komentar Jokowi, Republika Co.id

[14] NU – Muhammadiyah Sepakat Awal Ramadhan 6 Juni 2016, BBC Indonesia 6 Juni 2016

sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan umat Islam pada masa itu yang sebagian besar buta huruf (*ummy*).[15]

Rukyat secara etimologis berarti "melihat", yatu bermakna melihat dengan mata (*bi al-„ain*), dapat pula bermakna melihat dengan ilmu *(bi al-„ilm*). Rukyat dimaksud dalam hal ini adalah melihat hilal di akhir Syakban/Ramadan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan/Syawal.[16] Sedangkan

Hisab secara etimologi bermakna menghitung (*„adda*), kalkulasi (*aḥṣā*), dan mengukur (*qaddara*). Dimaksud dalam hal ini adalah menghitung pergerakan posisi hilal di akhir bulan Kamariah untuk menentukan awal-awal bulan khususnya Ramadan dan Syawal dengan menggunakan alat-alat perhitungan.[17]

Metode Hisab dimaknai sebagai perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi Bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Dengan metode hisab, awal dan akhir ramadan bisa ditetapkan jauh sebelum ramadhan tiba, Sementara Rukyah dimaknai sebagai aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit (*hilal*) pertama kali setelah terjadinya ijtimak (*konjungsi*). Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan menjelang dan saat Matahari terbenam. Hilal hanya

---

[15] Sakirman, "Menelisisk Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia" Hunafa: Jurnal Studia Islamika Volume: 8 Nomor 2, Desember 2011, hal. 346.

[16] Menurut Faris Ruskand, dengan adanya ilmu astronomi mutakhir prosesi rukyat hilal dilakukan secara cermat dan terukur dengan terlebih dahulu menghitung, mennetukan dan memperkirakan derajat ketinggian hilal di atas ufuk/horizon dan perbedaan sudut ke arah hilal dengan ke arah matahari. Lihat, Farid Ruskand, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains dan Tehnologi* (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hal. 16.

[17] Sakirman, "Menelisisk Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia" , hal. 346.

tampak setelah Matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya Matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, seharusnya penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal harus mengikuti hadits Rasulullah yakni dengan rukyatul hilal. "*Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya*"*ban menjadi 30 hari."* Itulah argument normative yang dajukan Said Aqil Siradj mengutip dalil tentang perintah rukyatul hilal dari hadits. Menurut Said Aqil, selama ini Kementerian Agama dan seluruh ormas Islam di Indonesia menggunakan metode Rukyatul hilal untuk menentukan satu Syawal. Ormas tersebut di antaranya, NU, PERSIS, Matlaul Anwar, al-Wasliyah, dan PII.[18] Adapun metode penetapan awal Ramadhan dan Syawwal sebagaimana yang disampaikan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir adalah berdasarkan hasil 'hisab hakiki wujudul hilal' yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.[19]

Di luar perdebatan metodologis yang bercorak yuridis, sesungguhnya ada persoalan egoisme para tokoh agama yang diberikan mandat untuk memutuskan. Keunggulan kelompok, keunggulan faham keagamaan yang diyakini, secara tidak

[18] PBNU: Penetapan Awal Ramadhan san Syawwal Harusnya Ikuti Hadis Nabi ICMI Media, 13 Juli 2015

[19] Republika Co.id, Muhammadiyah Umumkan Awal Ranadhan-Syawwal-Dzulhijah 1438 H

sadar selama ini telah menjadi beban para tokoh yang menjadi penghalang dalam musyawarah untuk mendapatkan konsensus untuk membangun kebersamaan.

Secara kategoris, mazhab hisab biasanya direpresentasikan pada organisasi keagamaan Muhammadiyah dan yang segaris denganya, sedangkan mazhab rukyat direpresentasikan oleh keputusan pemerintah dan yang segaris denganya, yang keputusanya diambil dari hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Realitas perbedaan penentuan awal dan akhir ramadan di Indonesia menggambarkan adanya arus mainstream yaitu kutub pemerintah (negara) dan arus yang bukan mainstream yang direpresentasikan dengan ormas keagamaan Muhammadiyah.

Keputusan kapan ibadah puasa dan hari raya sesungguhnya adalah peristiwa keagamaan yang bersifat privat. Akan tetapi, ketika keputusan awal ramadan dan hari raya diputuskan oleh organisasi keagamaan dan disampaikan di ruang publik, maka ia menjadi kontestasi simbolik untuk menegaskan *in group* (kita) atau *out group* (mereka). Puasa dan hari raya menjadi arena pertunjukkan eksistensi kelompok yang dibalut dengan bingkai nalar kegamaan. Keputusan tentang kapan ibadah puasa dimulai dan kapan jatuhnya hari raya telah menggeser paradigma puasa dan hari raya tidak hanya beridmensi privat, tetapi juga mengandung dimensi publik.

Pergeseran paradigmatik puasa sebagai ibadah privat menjadi dimensi publik terjadi ketika perayaan hari raya berhimpitan dengan berbagai paket kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR), kenaikan tarif angkutan dan pennetuan hari libur nasional. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, Negara harus hadir dengan

menyelengarakan sidang penetapan awal dan akhir ramadan. Keputusan pemerintah melalui sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama dan dipinpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan para pimpinan ormas keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan keputusan itu sebagai rujukan mayoritas muslim Indonesia. Adapun pilihan metode penetapan awal dan akhir ramadhan yang dianut oleh pemerintah adalah metode rukyat.

Keputusan pemerintah dalam menentukan awal dan akhir ramadan dalam sidang isbat diikuti oleh sebagian besar ormas keagamaan dan pendukung utamanya adalah ormas Nahdhatul Ulama dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Jika pertarungan identitas keagamaan ini didefiniskan antar ormas keagamaan islam di Indonesia, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pertarungan identitas keagamaan antara Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah untuk meneguhkan identitas keormasan masing-masing di ruang publik.

B. Kerangka Teori

Agama merupakan representasi sosial, sehingga gejala-gejala sosial sering kali ditafsirkan dalam perspektif religius.[20] Menurut Emile Durkheim dalam *The Elemenatry Forms ot The Relegious Life* menyatakan bahwa fungsi dari agama adalah sumber dan pembentuk solidaritas mekanis yang mengikat manusia menjadi satu kesatuan melalui sistem kepercayaan dan ritus. Melalui simbol-simbol yang sifatnya suci, agama mengikat seseorang ke dalam berbagai kelompok masyarakat.

[20] Malcolm B. Hamilton, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives* (London and New York: Routledge, 1995), hal. 97.

Indonesia adalah salah satu negara mmultikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun Negara multikultur yang besar "*multikultural nationstate*". Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenaldengan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"*, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan.

Telaah mengenai keberagaman sebuah bangsa kemudian dikenal dengan konsep multikultural. Banyak ahli mengemukakan bahwa konsep multikultural pada dasarnya merupakan konsepharmoni dalam keragaman budaya yang tumbuh seiring dengan kesederajatan diatara budaya yang berbeda.Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan

tertentu secara sosial.[21] Artikulasi perasaan ingin dihargai adalah dengan pengakuan akan eksistensi identitas diri individu atau kelompok tertentu.

Dalam komunitas masyarakat manapun, penggunaan identitas hampir menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, terlepas dari pemaknaan yang mereka maksudkan dengan identitas yang mereka pilih atau gunakan. Identitas keagamaan menjadi simbolisasi dari sistem keyakinan yang dianut oleh kelompok agama sebagai faktor distingtif atas kelompok agama lain. Identitas keagamaan bisa terartikulasi dalam ekspresi keagamaan yang bersifat fisik seperti bentuk pakaian, tampilan ciri-ciri fisik ataupun terminologi idiologis yang berfungsi untuk menegaskan keberdaan dengan ormas kegamaan di luar dirinya. Di samping identitas fisik, para pemikir muslim kontemporer juga melakukan kategorisasi identitas keagamaan dengan seperti islam moderat, islam liberal, islam modernis dan islam tradisionalis.

Setiap kelompok memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok lain. Individu sebagai anggota suatu kelompok memiliki identitas sosial sesuai dengan identitas kelompoknya. Perbedaan identitas antar kelompok menumbuhkan kategorisasi sosial.

Kategorisasi sosial menumbuhkan perasaan *ingroup-outgroup* yang kuat di antara kategori-kategori atau kelompok-kelompok yang ada. Hal yang terjadi selanjutnya adalah salinasi kelompok dan *deindividuasi* anggota-anggotanya. Dinamika kelompok ini menjadi cara pandang terhadap kelompok lain.

---

[21] Gina Lestari, Bhineka Tunggal Ika : Khasanah Multikulturalisme Indonesia di Tengah Kehidupan SARA " *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor. 1 Pebruari 2015. hal. 32.

Dalam realitas ke-Indonesia-an, "identitas Islam" menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Identitas yang mana yang perlu ditonjolkan itulah yang menjadi persoalan, apakah ciri universalitas Islam ataukah ciri keindonesiaannya. Ulama Muhammadiyah dan NU dalam hal ini cenderung lebih sepakat untuk menggali identitas berdasarkan konteks keindonesiaannya. Alasannya adalah karena hal itu yang akan menjadi ciri kontekstual Islam Indonesia, yang sesuai dengan budaya masyarakat Islam Indonesia dan akan membedakan dengan kontekstualitas Islam di negara lain yang memang memiliki budaya yang berbeda, Selain itu menjadikan identitas Indonesia yang di dalamnya ada Islam yang bisa mewarnai lebih realistis dari pada menjadikan identitas Islam dunia, di mana di dalamnya ada Indonesia.[22]

Menurut Parsudi Suparlan, etnisitas memiliki potensi untuk merusak tatanan sosial sebuah komunitas atau masyarakat secara umum. Potensi disintergrasi sosial dapat dilihat sebagai hasil dari persaingan antar individu dan antar kelompok yang bersaing dalam meperebutkan sumberdaya tertentu melalui etnisitas sebagai kekuatan sosial. Etnisitas sering dijadikan sebagai cara untuk menghimpun kekuatan melalui kesatuan kelompok dan solidaritas, serta penggunaan etnisitas sebagai dalam konflik guna memperoleh sumberdaya tertentu dalam struktur kekuatan politik tingkat local.[23]

Dalam pandangan Berghe, etnisitas dipandang sebagai gejala pra-modern sebagai limbah dari partikularisme dan

[22] Himayatul Ittihadiyah, Menunut Identitas Islam Indonesia" Jurnal Penelitian Agama Vol. XVII. Nomor 3. Eptember-Desember 2008.

[23] Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintergrasi Sosial di Indonesia" dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS-PBB UIN Jakarta, 2003), hal. 79.

askripsi yang tidak sesuai dengan kecenderungan kearah prestasi, universalisme dan nasionalisme yang menjadi ciri utama masyarakat industri. Realitas etnisitas dalam konteks negara modern menurut catatan Koenjtaraningrat menyatakan bahwa dari 175 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, hanya 12 negara yang penduduknya relative homogen. Karena itu pengabaian masalah etnik dapat menyebabkan terjadinya gejolak sosial politik.[24]

Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses *disorganisasi* dan *disintegrasi*. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*outgroup conflict*) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.

Makin besar permusuhan terhadap kelompok luar, maka semakin besar derajat integrasi kelompok dalam.

Untuk menjelaskan adanya kontestasi antar kelompok sosial, terdapat beberapa faktor kunci yang melahirkan pengaruh signifikan dalam relasi sosial yang seringkali melahirkan hubungan ketegangan yaitu, (1). Tujuan dari kelompok sosial (*goals and objectives*), (2). Sistem sosial (*sosial system*), (3). Sistem tindakan (*action syatem*), dan (4) Sistem sanksi (*sanction system*).

Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan agama, budaya, suku bangsa, adat istiadat, secara tidak langsung memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Realitas keragaman dan keberbedaan dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda

[24] Achmad Habib, *Konflik Antat Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hal. 15-19.

pula, menjadikan Indonesia di hadapkan pada bahaya laten konflik sosial terutama konflik yang bersumber dari gesekan perbedaan keyakinan beragama.[25] Dengan demikian, bangsa Indonesia sejak dari awal terbentuknya sebenarnya sudah kaya dengan unsur-unsur konflik. Variasi konflik ini menjadi semakin berkembang dan terbuka sebagai dampak dari arus globalisasi yang memberi ruang bebas bagi lahirnya proses komunikasi antar budaya ataupun idiologis yang tanpa batas.

Dengan mengacu pada teori ruang publik, Jurgen Habermas menyatakan bahwa ruang publik merupakan ruang otonom dari negara dan pasar. Ia otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi Kapitalis, melainkan dari *civil society*. Menurut Habermas, ruang publik sebagai arena dimana argumentasi terjadi. Ruang publik juga bisa sebagai lokus yang mampu mempersatukan konflik dan klaim- klaim persaingan dan perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dicarikan jalan keluarnya sebagai upaya penyelesaian.[26] Ruang publik juga berperan dalam membangun demokratisasi politik. Ruang publik merupakan sarana untuk berkomunikasi, berdiskusi dan berargumen.[27]

---

[25] Realitas konflik sosial yang dipicu oleh sentiment keagamaan telah terjadi di beberbagai negara yang telah mengoyak rasa humanisme dan martabat manusia sebagai mahluk yang paling beradab. Beberapa konflik social terjadi antara lain di Srilangka, India, Sudan dan Balkan dan Irlandia Utara. Lihat, Bridget Moix, "Matters of Faith: Religion, Conflict and Conflict Resolution", dalam *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*, Marton Deutsch (eds)., hal. 583.

[26] Gusti A.B Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara* Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hal. 87-88.

[27] F. Fuadi Hardiman (*eds), Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 11.

Kemajemukan suatu masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang mempunyai dua dimensi yaitu kemajemukan menjadi sumber potensi jika dikelola dan dimenej secara baik untuk disinergikan tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi sumber konflik ketika kemajemukan hanya dipahami sebagai identitas kelompok saja yang melahirkan *ego-centris* yang bersifat sektoral dan sektarian. Oleh karena itu dalam kenyataan sosial, kemajemukan paling tidak akan melahirkan tiga kecenderungan:

1 Masyarakat majemuk menyimpan potensi konflik yang bersifat laten. Meskipun hubungan-hubungan yang bersifat dialog antar ummat beragama dalam menyamakan platform tercapai, namun tetap saja pencapaian itu pada umumnya hanya menyentuh kelompok elit dari kelompok agama. Oleh karena itu, sudah selayaknya dialog antar ummat bergama ataupun antar umat segama tidak hanya bersifat elitis, tetapi juga transformasinya sampai pada tataran akar rumput.

2 Pelaku konflik pada umumnya secara stereotif memandang suatu hubungan ketegangan dari perspektif kelompoknya sendiri, sehingga konflik dipandang sebagai perang habis- habisan (*all out war*).

3 Proses integrasi sosial dalam praktiknya selalu dipahami hanya terwujud jika ada hubungan yang bersifat dominatif dari kelompok besar (mayoritas) atas kelompok lain yang minoritas.

Studi sosiologi dan antropologi tentang masyarakat majemuk (*plural society*) selalu menggambarkan bahwa multikulturalisme merupakan "idiologi" dari sebuah masyarakat multikultur yaitu masyarakat yang terssusun oleh keragaman

etnik. Ada beberapa definisi multikulturalisme sebagaimana ditulis oleh Alo Liliweri[28] yaitu:

Pertama, multikulturalisme adalah sebuah konsep yang menjelaskan dua perbedaan dengan makna yang saling berkaitan;

(l) Multikulturalisme sebagai suatu kemajemukan budaya atau pluralisme budaya daris suatu masyarakat. Kondisi ini diasumsikan akan membentuk sikap toleransi, (2) Multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat memberikan perhatian kepada kebudayaan semua kelompok etnik atau suku bangsa.

Kedua, multkulturalisme merupakan konsep sosal yang diintroduksi kedalam pemerintahan untuk dijadikan sebagai dasar kebijkaan. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hanya pemerintah yang dianggap representative ditempatkan di atas kepentingan maupun praktik budaya semua kelompok etnik dari suatu bangsa. Diharapkan setiap kebijakan pemerintah mampu mendorong lahirnya sikap apresiatif, toleran, perasaan setara di antara seluruh komponen masyarakat bangsa.

Ketiga, jika dikaitkan dengan pendidikan multicultural (*multicultural education*), multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keragaman latarbelakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Startegi ini sangat bermanfaat untuk membangun pemahaman bersama atas konsep kebudyaaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam artian luas.

[28] Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 68-69.

Keempat, multikulturalisme sebagai sebuah idiologi dapat dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. Melalui idiologi multikulturalisme itulah, masyarakat diajak untuk menerima standar umum kebudayaan yang dapat membimbing kehidupan dalam sebuah masyarakat yang majemuk.

C. Literatur Review

Kajian yang relatif komprehensif terkait dengan relasi Muhammadiyah dan NU terkait dengan penggunaan hisab dan rukyat dalam penentuan awal dan akhir Ramadan adalah tulisan Susiknan Azhari yang berjudul "*Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat"* yang dipublikasikan oleh Jurnal Al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Inti dari tulisan ini adalah pemetaan hubungan antara Muhammadiyah dan NU dalam kaitan penggunaan metode hisab dan rukyat dengan muncul model beragam yaitu konflik, independensi, dialog dan negoisasi.

Sedangkan penelitian Thomas Djamaluddin dengan judul " *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*" yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memberikan beberapa solusi alternatif untuk membangun ruang dialog dan unifikasi standar penentuan awal dan akhir ramadhan dengan pendekatan saintifik melalui ilmu astronomi. Menusutnya, peran dan posisi pemerintah menjadi sangat strategis untuk mengkonstruk rumusan yang bisa diterima oleh banyak pihak untuk sebuah cita-cita membangun fondasi yang kokoh bagi penyatuan ummat.

Adapun penelitian yang fokus pada dimensi penggunaan metode hisab dan rukyat di Indonesia dilakukan oleh Sakirman, *"Menelisisk Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia*" diterbitkan oleh Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Dan tulisan Saugy Mubarak Seff " *Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam"* Dua tulisan ini fokus membahas pentingnya metode perhitungan (hisab) dan pengamatan (rukyat) dalam menentukan awal bulan pada kalender Islam, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, karena bulan tersebut berkaitan dengan ibadah ritual Islam.

Penelitian lainya yang menggambarkan adanya dampak yang timbul dari adanya perbedaan penentuan awal dan akhir ramadan adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhanah, Dampak Sosial Perbedaan dalam penentuan Awa Ramadan dan Satu Syawwal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Balitbang Semarang. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan fakta empiris yang terjadi di wilayah kota Semarang tentang dampak sosial dan psikologis akibat perbedaan penentuan awal ramadan dan hari lebaran.

Adapun penelitian tentang kontestasi ruang publik dengan symbol agama adalah penelitian Tesis Sofia Hayati dengan judul " *Kontestasi Ruang Publik (Studi Identitas Kampung Berlebel Agama di Sengkan, Depok, Sleman).* Fokus penelitian ini adalah deskripsi adanya kontestasi idiologis antar agama dalam mempertegas simbol keagamaanya di ruang publik yaitu di desa Sengkan dalam bentuk lebel / penamaan jalan dengan symbol agama tertentu dan mendapat respon agama lain yang juga berkeinginan untuk membuat simbol / nama jalan sesuai dengan symbol agamanya.

Penelitian lain tentang kontestasi simbol agama di ruang publik adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qadir dengan judul " *Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura"*. Kontestasi yang terjadi dengan hebat di ruang-ruang publik seperti lapangan, gunung, jalan dan berbagai kegiatan keagamaan yang mengerahkan massa seperti Kebaktian Kebangkitan Rohani di kalangan Kristen, serta tabligh akbar di kalangan umat Islam di mana keduanya mendatangkan para pembicara atau narasumber dari luar Papua sebagai daya tarik.

Penelitian lain yang secara khusus membahas tentang adanya realitas kontestasi identitas politik dan keagamaan adalah tulisan Ahmad Syafii Maarif " *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita"*. Demikian juga penelitian lain yang memiliki kedekatan isu yaitu penelitian Himayatul Itihadiyah dengan judul " *Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI".* Secara substantive, dua penelitian menarasikan adanya realitas kontestasi identitas agama dan orientasi politik masayrakat baik dalam relasi antara masyarakat dengan Negara atau antara kelompok dengan identitas agama tertentu atau antar ummat agama tertentu.

Dengan mendasarkan pada paparan hasil surve literatur yang penulis lakukan, tampak jelas bahwa realitas kontestasi nyata ada baik dalam hubungan antar umat beragama atau konstetasi internal umat beragama dengan mengusung simbol atau identiatas agama tertentu. Adapun penelitian ini yang secara khusus mengkaji adanya perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan sebagai ekspresi kontestasi simbolik belum pernah dibahas. Oleh karena itu, penulis meyakini

bahwa penelitian ini memasuki ruang kosong kajian yang fokus utamanya adalah memotret konstestasi Muhammadiyah dan NU dengan menjadikan kasus perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan di Indonesia sejak reformasi bergulir.

D. Metode Penulisan

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendasarkan sumber-sumber kepustakaan dan data-data lapangan sebagai sumber data utamanya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis* berdasarkan kajian teks/ dokumen sekaligus penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* sekaligus *socio legal research*. yaitu memaknai suatu konsep hukum dengan melihat dan mepertimbangkan dimensi spiritnya (*ratio legis*) dari bahasa teks normatif suatu hukum yaitu naskah keputusan penentuan awal dan akhir ramadhan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU pada waktu / tahun yang terjadi perbedaan Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk melacak dokumen-dokumen keputusan Muhammadiyah dan NU terkait dengan keputusan awal dan akhir Ramadhan pada tahun-tahun dimana terjadi perbedaan penetapan awal dan akhir ramadhan pasca reformasi berikut pernyataan-pernyataan pimpinan Muhammadiyah dan NU di media massa terkait dengan keputusan yang dikeluarkanya yaitu sejak periode reformasi. Untuk memperdalam kajian, dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh kedua ormas tersebut

khususnya ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU.

Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen-dokumen keputusan Muhammadiyah dan NU terkait penentuan awal dan akhir Ramadan yang berbeda pada kurun waktu pasca reformasi dan wawancara langsung dengan jajaran Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama serta ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Falakiyah PBNU. Sedangkan data sekunder penelitian ini mendasarkan pada sumber kepustakaan terkait dengan beberapa buku berhubungan dengan metode penentuan awal dan akhir ramadhan antara lain buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah* di terbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan buku Pedoman Hisab dan Rukyat diterbitkan oleh PBNU.

Sedangkan untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*[29] atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau kajian isi. *Content analysis* adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Metode ini juga diartikan sebagai alat untuk mengobservasi dan menganalisis prilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.[30] Analisis data dengan menggunakan *Content Analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi ilmu-ilmu sosial. Menurut Barelson, Lindzey, dan Aronson, *content analysis* selalu menampilkan tiga syarat yaitu objektivitas,

[29] Sujono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian, Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 13.

[30] Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualiatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) hal. 84-85

pendekatan sistematis dan generalisasi. Cara kerja analisis ini adalah peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria tertentu serta melakukan prediksi (analisis data).

Untuk menghindari bias interpretasi terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan pernyataan-pernyataan pimpinan Muhammadiyah dan NU di media massa, peneliti menggunakan perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif emik merupakan pendeskripsian suatu fenomena berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti. Sedangkan perspektif etik adalah upaya deskripsi realitas berdasarkan konsep-konsep yang dimiliki peneliti.

Secara teknis, operasionalisasi metodologi di atas dilakukan melalui tiga tahap yaitu *pertama*, reduksi data dengan memasukkan dan memilah data, *kedua*, menyajikan data dengan mendeskripsikan data secara sistematis dan *ketiga*, tafsir atau pemberian makna atas data.

BAB II

IDENTITAS KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN NU

A. Agama Islam dan Identitas Keagamaan

Greetz dalam Walter H. Capps mendefinisikan agama sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menetapkan kekuatan, menembus *mood* dan memotivasi manusia. Jadi agama menurut Geertz pada dasarnya merupakan suatu sistem kultural yang memberikan makna dalam eksistensi manusia. Agama juga merupakan suatu sistem simbol yang berfungsi untuk mengukuhkan suasana hati dan motivasi yang kuat. Namun Greetz mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem konsepsi yang diwariskan dan simbol yang dinyatakan dalam sikap mereka terhadap kehidupan.[31]

Antropologi simbolik memandang manusia sebagai pembawa dan produk, sebagai subjek sekaligus objek dari suatu sistem tanda dan simbol yang berlaku sebagai sarana komunikasi

[31] Syafwan Rozi, "Konstruksi Identitas Islam Perbatasan, Sebuah Sintesis Terhadap Identitas Tradisional dan Identitas Modernis Dalam Paham Keagamaan di Daerah Rao Sumatera Barat" ConferenceProceedings, Annual International Conference on Islamic Stidies (AICIS XII), hal. 1647.

untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan- pesan. Simbol memberikan landasan bagi tindakan dan perilaku selain gagasan dan nilai-nilai. Dimana saja sistem simbol adalah pedoman bagi tindakan, sistem ini bekerja dalam konteks sosial. Konteks sosial ini memberikan suatu simbol atau tanda makna spesifik, karena suatu simbol atau tanda dapat memiliki satu makna dalam satu koneks sosial dan makna lain dalam konteks yang berbeda pula. Masyarakat adalah hasil dari perliaku dan tindakan orang-orang yang saling terjalin satu sama lain yang menemnpati batas-batas dan konteks sosial yang berbeda-beda, dan kerap kali secara simultan. Konteks itu mungkin tempat, organisasi, suku bangsa, kelompok kekerabatan, institusi, usia, kelompok pekerjaan atau jenis kelamin, atau dimensi sosial lainnya yang mendefinisikan, mengatur, dan menentukan batas-batas peranan dan perilaku. Tanda dan simbol bersama-sama menentukan manusia dalam gerakannya.[32]

Kata *al-Islam* sebagai sebuah nama agama berasal dari bahasa Arab yang diderivasi dari akar kata *salima* yang berarti keselamatan dan ketundukan. Secara terminologis, makna kata *al-Islam* sarat dengan muatan makna baik dalam pengertian ajaran normative maupun sosiologis-empiris. Secara normative, *al-Islam* berarti berserah diri kepada Tuhan. Al-Jurjani mendefiniskan *al-Islam* adalah Sikap tunduk dan pasrah terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah.[33] Dalam realitas empiris, al-Islam merupakan suatu

[32] Hasbullah, "Agama Dan Etnisitas Di Pentas Politik Lokal," *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 32 (2011): 170–182.

[33] Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, 1421 H), hal. 22. Hal senada juga disampaikan oleh Said ibn Ali, *Al-Hikmah fi al-Da'wah* (Saudi Arabiya: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1423 H), hal. 429.

refleksi dari suatu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dibedakan dengan agama-agama lain seperti Kristen, Katholik, Yahudi, Hindu, Budha dan lain sebagainya.

Agama-agama selain Islam, sandaran penamaan untuk memberi nama agama dihubungkan dengan nama tempat, nama benda atau nama orang. Misalnya, Yahudi sebagai sebuah nama agama di*nisbahkan* (dihubungkan) kepada Yahhuda putera kedua Nabi Ya'kub. Agama Kristen dinisbahkan kepada Yesus Kristus yang dalam terminology Arab disebut Isa al-Masih. Nama lain dari agama Kristen adalah Nashrani yang nama ini diambil dari nama daerah Nazareth suatu tempat di mana Isa atau Yesus dilahirkan. Agama Hindu dinisbahkan pada nama sebuah kawasan yaitu Hindi yang sekarang menjadi nama Negara yaitu India. Sedangkan agama Budha dikaitkan dengan nama sebuah pohon Bodhi dan nama sebuah keadaan di mana seseorang telah memperoleh kebijaksanaan yang sempurna. Penamaan masing-masing agama melalui proses panjang yang kemudian menjadi consensus yang diakui oleh pemeluknya atau orang lain di luar pemeluk suatu agama. Islam sebagai sebuah nama agama tidak dihubungkan kepada salah satu aspek sebagaimana disebutkan di atas.

Meskipun demikian ada penulis luar (*outsider*) yang menamakan agama Islam dengan *Muhammadanism* seperti Joseph Schacht yang memberi judul bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, tampaknya tidak ada kesepakatan baik dari pihak luar terlebih dari pemeluk Islam itu sendiri. Panamaan Islam dengan Muhammadanism adalah suatu istilah yang tidak tepat, karana Nabi Muhammad sendiri menyatakan dirinya sebagai seorang muslim.[34]

[34] Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam: Analisis Linguitik Historis Pemaknaan Islam dalam Al-Qur'an Menuju Titik Temu Agama-agama Semitik*

Keagamaan dalam makna intinya sebagai kepatuhan (*din*) yang total kepada Tuhan, menuntut sikap pasrah kepadaNya yang total (islam) pula sehingga tidak ada kepatuahan yang sejati tanpa sikap pasrah atau islam. Inilah sesungguhnya makna dari firman Allah SWT dalam surat Ali- Imran ayat 19 " *Inna din 'indallahi al-Islam*" (sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam). Ayat lain yang juga parallel maknanya dengan ayat di atas adalah Qur'an surat Ali-Imran ayat 85 "*Dan barang siapa yang mengikuti agama selain islam (sikap pasrah kepada Tuhan), maka ia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk golongan orang yang merugi*". Dengan demikian beragama tanpa sikap pasrah itu tidak bermakna.[35] Dengan mendasarkan ayat ini Mahmoud Muhammed Taha mengartikan ayat ini bahwa Islam berarti panduan praktis kehidupan (*practical life*), prilaku (*behavior*) dan sikap (*attitudes*) yang bersumber dari Tuhan sang pencipta segala sesuatu.[36]

Penamaan agama dengan *al-Islam* menunjukan kepada hakikat dan esensi agama tersebut. Sikap pasrah kepada Tuhan bukan hanya ajaran Tuhan kepada hambaNya tetapi juga kepada alam manusia itu sendiri. Karena sikap pasrah itu tuntutan alamiah manusia, maka agama yang sah tidak lain adalah sikap pasrah kepada Tuhan *(al-Islam*). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa semua agama yang benar pada hakikatnya adalah *al-islam*, yakni semua yang mengajarkan pasrah kepada sang Maha pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian

(Yogyakarta: AK Group, 2005), hal. 8-9.

[35] Nurkholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 41-42.

[36] Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Massage of Islam* (New York: Syracuse University Press, 1987), hal. 113.

klaim kebenaran dan keselamatan yang melekat pada agama Islam bagi seorang muslim adalah sesuatu yang harus diyakini sebagai fondasi taukhid dan keimanannya.

Penggunaan kata Islam dalam lintasan sejarah telah digunakan sebelum islam datang. Penggunaan Islam sebagai sebuah terma keagamaan sangat jelas titik temunya pada ajaran-ajaran para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad khususnya terkait dengan ajaran nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa. Nabi Ibrahim dalam konteks ini menjadi acuan bagi agama-agama tauhid (monotheisme) yang dibawa oleh para Rasul berikutnya. Ajaran agama yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim adalah agama Hanif. Namun demikian, dalam paktiknya masyarakat telah mengingkari dan tidak memegang komitmen terhadap Islam, sehingga mereka menyembah berhala sehingga mereka disebut pengikut agama *Watsani*.[37]

Pada setiap pribadi manusia, sebelum kelahirnya di dunia dalam Islam diyakini telah melakukan perjanjian primordial dengan Tuhan dalam bentuk kesaksian bahwa Allah adalah Tuhannya. Kesaksian dan kepatuhan mengandung makna kesediaan manusia untuk tunduk, patuh dan taat serta berislam kepadaNya.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memperingatkan manusia untuk waspada pada prilaku syirik, karena syirik adalah symbol dari keterbelengguan manusia pada proses pemujaan dan pengabdian pada tuhan palsu yang manusia imajinasikan sendiri yang dalam terminology al-Qur'an disebut *thaghut*.. Proses pembebasan diri manusia dalam Islam sangat jelas tergambar pada kalimat syahadat taukhid "Tiada tuhan

[37] Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif*. hal. 81.

selain Allah".

Islam, sesuai dengan makna leksikalnya berarti ketenangan, keselamatan, keamanan, harmoni, kebebasan dari unsur-unsur yang mengganggu dan kedamaian dalam penyerahan diri. Islam merupakan sebuah tradisi perdamaian dan harmoni yang hidup (*living tradition of peace and harmony*), suatu totalitas system tradisi yang hidup penuh damai dan harmoni dengan Tuhan (*hablum minallah*), dengan diri sendiri dan sesama (*hablum minannas*) dan dengan lingkungan (*hablum minal 'alam*).

Secara generik, Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir di muka bumi dalam rangka memberikan moralitas baru bagi transformasi social. Islam sebagai sumber moral dikarenakan karakter islam yang metafisik dan humanis. Islam tidak hanya membawa ajaran yang bercorak vertical, namun juga membawa ajaran yang menekankan aspek horizontal. Muhammad Imarah menyebut Islam sebagai ajaran yang bersumber dari Tuhan dan berorientasi kemanusiaan (*al-islam ilahy al-mashdar wa insaniyyat al-maudhu'*). Dengan demikian Islam adalah agama yang berdimensi ke Tuhanan sekaligus kemanusiaan.

Kehadiran Islam sebagai sumber moral sebenarnya bisa dicermati dari sosio-kultural Arab pra Islam yang bercorak nomaden. Mereka adalah masyarakay yang hidup di padang pasir yang terbuka sehingga rentan terhadap perselisihan dan pertikaian. Islam hadir di tengah masyarakat yang seperti itu dalam rangka mengasah perasaan dan penghayatan terhadap nilai dan moralitas. Al-Quran dalam beberapa ayat membuat kategori masyarakat Arab pada waktu itu menjadi dua. *Pertama*. *al-A'rab*, yaitu masyarakat nomaden yang hidupnya berpindah-pindah, dikenal keras, kukuh dalam pendirian dan

mempertahankan identitas lokalnya. Karenanya al-Qur'an menyebut *al-A'rab* sebagai masyarakat yang menyimpan kekufuran dan kemunafikan.

Kedua, masyarakat *al-'Arab*, yaitu masyarakat yang secara normative menerima ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Masyarakat Arab yang disebut bukanlah dalam kategori kesukuan, melainkan kategori masyarakat yang secara suka rela menerima ketaukhidan. Karena itu mereka sebelumnya disebut "muslim", pada tahap selanjutnya mereka disebut "mukmin" karena mereka secara dasariah mempunyai ajaran mengenai kepatuhan, kepasrahan dan perdamaian.

Imam Fakhr al-Razi menggambarkan masyarakat Arab pada umumnya dalam tiga hal. *Pertama*, mereka padaumumnya hidup dalam kondisi alam yang sangat menantang. Dalam diri mereka tidak ada pilihan lain kecuali 'melawan', 'memerangi' dan 'membunuh'. *Kedua*, mereka pada umumnya hidup di gurun pasir yang panas, sehingga amat dimungkinkan mereka hidup dalam kepenatan dan keletihan, yang menyebabkan emosi mereka tidak terkontrol.

Ketiga, mereka pada umumnya hidup dalam ketidakteraturan secara struktural. Mereka tidak mempunyai pemimpin sentral.[38] Situasi geografis dan psiklogis masyarakat Arab yang semacam inilah yang kemudian melahirkan berbagai tradisi kekerasan yang mewujud dalam konflik antar suku dan rendahnya bobot moralitas etika dan nilai kemanusiaan.

Harmoni adalah *ta'aluf*, yakni keakraban (*familiarity*), kekariban, kerukunan dan kemesraan (*intimacy*), dan saling pengertian (*understanding*). Harmoni juga berarti tawafuq

[38] Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hal.182.

yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan (*comformity*).Dengan demikian Islam adalah agama damai dan harmoni, dan setiap orang yang meyakini Islam disebut muslim profil manusia yang cinta damai yang selalu mengedepankan harmoni dan rasa aman bagi semua mahluk.[39]

Salah satu fungsi dari munculnya Islam adalah sikap korektif terhadap sejarah yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Distorsi sejarah yang menyimpang semacam inilah yang disebut-sebut sebagai bentuk dehumanisasi yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan "proses pemusyrikan". Tema yang menonjol dari dakwah Nabi Muhammad pada periode awal di Makkah adalah pembebasan manusia dari kubangan syirik sebagai lawan dari kemanusiaan dan peradaban. Budaya syirik (politheis) sebagai symbol keterpenjaraan nilai humanitas manusia yang tidak rasional diganti dengan nilai liberalisme dengan ajaran tauhid (monoteis), sebuah gerakan pembebasan manusia dari penjara irrasional berupa ketundukan manusia pada ciptaannya (berhala) menuju ketundukan rasional,[40] sebuah sikap tunduk kepada pihak yang secara nalar bisa dijadikan tempat bergantung yaitu Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting yang saling mempengaruhi dalam sistem dan struktur masyarakat. Ketika ajaran agama masuk pada sebuah komunitas yang berbudaya, di satu sisi akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama dengan kepentingan budaya. Tapi sisi lain, interaksi Islam dan budaya lokal adalah sebagai upaya untuk

[39] Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hal, 60.

[40] Moeslim Abdurahman, *Islam Yang Memihak*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 1

melihat hubungan dinamis antara Islam dengan berbagai nilai dan konsep kehidupan yang dipelihara dan diwarisi serta dipandang sebagai pedoman hidup masyarakat.[41]

Islam hadir sebagai counter kebudayaan dan system keagamaan atas hegemoni budaya Jahiliyah yang tidak bermoral dan polytheis diganti dengan kebudayaan dengan tingkat peradaban yang tinggi. Oleh sebab itulah maka misi pokok Nabi sebagai utusan Allah adalah untuk membentuk tatanan social yang berkeadaban yang tercermin dalam sebuah sabda beliu "*Saya di utus oleh Allah untuk menyempurnakan ahlaq*".[42]

Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan misi profetiknya untuk meluruskan distorsi kemanusiaan dalam bentuk dekadensi moral yang sering disebut dengan jahiliyah. Nabi Muhammad tampil sebagai reformis untuk melakukan perubahahan yang radikal untuk mengembalikan dasar-dasar monoteisme yang dulu pernah diletakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya untuk menuju pada cita-cita dasar sebagai *"milah ibrahim" atau "Abrahamic religion*". Pada posisi demikian, Muhammad tampil sebagai reformis untuk melakukan penataan ulang dan rekonstruksi sejarah kemanusiaan dengan mengenalkan agama yang disebut Islam.

Munculnya berbagai ekspresi keagamaan sebagai bagian dari islam historis melembaga dalam berbagai praktik keberagamaan baik dalam wujud pemikiran keagamaan seperti mazhab ataupun institusi keagamaan dengan berbagai perangkat ataupun atribut simboliknya. Keragamaan symbol keagamaan Islam menjadi khasanah yang memperkaya dunia makna dari

[41] Syafwan Rozi, "Konstruksi Identitas Islam Perbatasan,.., hal. 1643.

[42] Muhammad Abdurahman ibn Abdurrahim, Tuhfah al-Ahwadzi (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, T.tp), hal. 470.

agama Islam sekaligus sebagai bukti adaptabilitas doktrin Islam dalam menghadapi arus perubahan sosial.

Keberagamaan adalah sebuah proses bagi setiap orang yang mengaku religius. Proses itu ditentukan oleh tradisi dan lingkungan sosial dengan segala perubahanya. Oleh karena itu, seabagai bagian dari kesadaran kolektif, agama akan menampakan dirinya sebagai kesadaran sosial yang akan mempengaruhi prilaku penganut agama tersebut dalam mempraktikkan perasaan keberagamaannya.Meslipun Islam sebagai doktrin agama adalah tunggal, namun ekspresi keberagamaannya menjadi ragam dan tidak monolitik.[43] Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo simbolicus dalam tipe atau pola religiusnya. Sebagai sebuah tanda yang dikultuskan, Simbol memiliki makna yang tersembunyi atau yang dapat dikiaskan dari makna harfiahnya kemakna yang sacral dan mendalam. Sementara sebagai sebuah Sistem yang terstruktur, Simbol memiliki logika tersendiri yang koheren (saling terkait) yang dapat dimaknai secara universal.

Sebagai sebuah fenomena agama, Simbol jamak dikultus dan direfleksikannya dalam berbagai bentuk persembahan dan pemujaan baik secara individual maupun komunal. Dan faktor lahir yang menyebabkan simbol sangat terikat atau korelatif dengan agama, disebabkan karena simbol- simbol

[43] Muslim Abdurahman, *Islam Yang Memihak* (Jogjakarta: LKiS, 2005), hal. 11-12.

religius yang lahir dari pengalaman relegius juga sering dijadikan sebagai bantuan terapis psikologis, dimana secara psikologis wawasan hidup manusia religius yang homo simbolicus dihiasi oleh dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi spiritual dan dimensi psikologis. Dimensi spiritual berorientasi pada agama dan dimensi psikologis berorientasi pada "kebebasan", yang diwujudkan dalam berbagai bentuk simbol.[44]

Di dalam studi tentang orientasi simbolisme dikenal dengan empat sistem simbol yang tersusun secara koheren yaitu: Simbol kognitif (*cognitive simbolization*), simbol moral (*moral simbolization*), Simbol ekspresif (*exspresissive simbolization*), dan simbol konstitutif (*constitutive simbolization*). Simbol kognitif adalah simbol-simbol yang memiliki koheren dengan ilmu pengetahuan, simbol moral yang berkaitan dengan berbagai ketentuan normatif**.** Simbol ekspresif yang berkaitan dengan karya seni dan simbol konstitutif yang terkait dengan kepercayaan dan penyembahan sebagai perilaku utama keagamaan.

Secara fungsional keempat sistem tersebut berfungsi dalam memfigurasikan empat tuntutan kehidupan keagamaan dalam berbagai bentuknya. Keempat kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang bersifat penyesuaian (*adaptation*), kebutuhan pencapaian tujuan (*goal attainment*), kebutuhan integrasi (*integration*) dan kebutuhan dalam mempertahankan pola-pola yang ada di dalam suatu agama (*latent pattern maintenance*). Kesemua kebutuhan tersebut merupakan rangkaian kebutuhan yang terkait dengan Sistem kehidupan keagamaan.[45]

---

[44] M. Husein A. Wahab, "Simbol-Simbol Agama" *Jurnal Substantia*, Vol 12, No. 1, April 2011, hal. 78.

[45] M. Husein A. Wahab, "Simbol-Simbol Agama,. Hal. 79.

Banyak ilmuwan sosial yang memandang bahwa agama terutama berfungsi sebagai alat untuk mengabsahkan dan melindungi kepentingan-kepentingan politik dan kelas sosial yang telah mapan yang dilayani oleh sistem politik itu. Menurut pandangan ini, agama adalah kekuatan konservatif secara inheren, yang secara aktif meningkatkan pemeliharaan orde politik dan sosial yang telah mapan dan menetralisir setiap usaha yang signifikan untuk mengubah orde itu. Namun juga dikemukakan bahwa agama sering berfungsi sebagai panggilan berhimpun guna melakukan perubahanperubahan besar dalam lembaga-lembaga yang telah ditetapkan. Pandangan yang kedua ini percaya bahwa agama tidak harus bersifat konservatif, dan sesungguhnya sering merupakan kekuatan yang radikal. Hubungan antara politik dan agama muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama.

Para pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kondisi kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan yang berlawanan mengenai nilai-nilai tertinggi (*ultimate value*) masuk ke dalam arena politik, mereka mulai bertikai dan makin jauh dari kompromi. Lewellen menyebutkan peran agama dalam politik dimanifestasikan terutama melalui tiga cara, yaitu; (1) pemerintahan yang secara langsung berdasarkan agama, seperti theokrasi, (2) agama dapat digunakan sebagai legitimasi elit penguasa, dan (3) agama mungkin memberikan dasar struktur, kepercayaan, dan tradisi yang dimanipulasi oleg calon penguasa.[46]

[46] **Hasbullah**: Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada) *Jurnal USHULUDDIN* Vol. XVII No. 2, Juli 2011, hal. 175.

Menurut Erwin Goodenough, "symbol adalah barang atau pola yang apa pun sebabnya, bekerja pada manusia, dan berpengaruh pada manusia, melampaui pengakuan semata-mata tentang apa yang disajikan secara harfiah dalam bentuk yang diberikan itu". Selanjutnya, ia membedaka antara bahasa yang bersifat *denotatif*, yaitu tepat, ilmiah, harfiah, dan bahasa yang bersifat *konotatif*, yaitu tidak persis tepat, memungkinkan beragam penafsiran, dan simbol termasuk kategori yang kedua. Simbol memiliki maknanya sendiri atau nilainya sendiri dan bersama dengan ini daya kekuatannya sendiri untuk menggerakkan kita. Pendek kata, referensi yang bersifat intelektual semata-mata tidak diterima. Malahan, daya kekuatan simbol yang bersifat emotif, yang merangsang orang untuk bertindak dipandang sebagai ciri hakikinya.

Menurut Dillistone, sebuah simbol dapat dipandang sebagai:

1. Sebuah kata atau barang atau objek atau tindakan atau peristiwa atau pola atau pribadi atau hal yang konkret;
2. Yang mewakili atau menggambarkan atau mengisyaratkan atau menandakan atau menyelubungi atau menyampaikan atau menggugah atau mengungkapkan atau mengingatkan atau merujuk kepada atau berdiri menggantikan atau mencorakkan atau menunjukkan atau berhubungan dengan atau bersesuaian dengan atau menerangi atau mengacu kepada atau mengambil bagian dalam atau menggelar kembali atau berkaitan dengan;
3. Sesuatu yang lebih besar atau transenden atau tertinggi atau terakhir: sebuah makna, realitas, suatu cita-cita, nilai, prestasi, kepercayaan, masyarakat, konsep,

lembaga, dan suatu keadaan. Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang diangap oleh manusia sebagai pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas- kualitas analisis-logis atau melalui asosiasi-asosiasi dalam fikiran atau fakta. Suatu simbol menstimulasi atau membawa suatu pesan yang mendorong pemikiran atau tindakan.

Charles Pierce – peletak dasar disiplin semiotik modern – mengidentifikasi tiga tipe tanda: (1) tanda ikonik yang mencerminkan objeknya dalam hal tertentu (palang salib adalah tanda ikonik, yang menyampaikan gagasan dan makna kekristenan); (2) tanda indeks yang secara fisik terkait dengan objeknya. Misalnya bendera dipasang setengah tiang berarti ada seorang penting meninggal; dan (3) simbol-simbol seperti bahasa yang berarti bagi objeknya karena ditafsirkan sedemikian melalui kesepakatan dan penggunaan. Sebagian kajian sistem simbol dan tanda memusatkan perhatian pada logika internal. Yang lain, biasanya yang tidak terkait dengan linguistik, menekankan tindakan sosial dan konteks sosial dari tanda dan simbol tersebut ketika mereka menghubungkannya dengan system perilaku.

Antropologi simbolik memandang manusia sebagai pembawa dan produk, sebagai subjek sekaligus objek dari suatu sistem tanda dan simbol yang berlaku sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-pesan. Simbol memberikan landasan bagi tindakan dan perilaku selain gagasan dan nilai-nilai. Dimana saja sistem simbol adalah pedoman bagi tindakan, sistem ini bekerja dalam konteks sosial. Konteks sosial ini memberikan suatu simbol atau tanda makna spesifik, karena

suatu simbol atau tanda dapat memiliki satu makna dalam satu koneks sosial dan makna lain dalam konteks yang berbeda pula.[47]

Tidak ada sebuah identitas yang begitu saja ada dengan makna yang melekat padanya secara pasti. Identitas terkait dengan makna atas label sosial, hubungan dan posisi seseorang dalam struktur sosial, dan lain sebagainya. Makna sebuah identitas selalu dinegosiasikan. Ketika sebuah identitas dikonstruksi, ia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan. Proses identifikasi terhadap salah satu kepentingan yang dianggap normatif oleh satu kelompok bisa jadi bertentangan dengan kepentingan sosial-budaya-politik oleh kelompok lain. Oleh karena itu, alih-alih menawarkan kepastian, identitas bisa menjadi sumber ketidakpastian, bahkan konflik.[48]

Agama merupakan salah satu aspek identitas dalam masyarakat. Ada beberapa fungsi identitas agama di antaranya. *Pertama,* identitas agama merupakan kebutuhan rohani, keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan *Kedua*, identitas dan ekspresi keagamaan berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan membantu individu untuk mengatasi isolasi sosial . *Ketiga*, identitas agama digunakan untuk mempertahankan kekhasan pribadi dan sosial.

Selanjutnya, identitas keagamaan akan berkaitan dengan kesalehan seorang penganut beragama. Glock and Stark mengidentifikasi lima dimensi inti keberagamaan yaitu: *Pertama*, dimensi *belief* atau kepercayaan pokok di mana seorang yang beragama diharapkan atau dituntut untuk percaya. Kepercayaan ini berkenaan dengan perangkat kepercayaan (*beliefs*) yang

[47] Hasbullah: Agama dan Etnisitas,. hal. 177

[48] Ahmad Zainul Hamdi, Berebut Identitas Nadhiyyin, NU Online, Rabu, 20 Desember 2017

memberikan "premis eksistensial" untuk menjelaskan Tuhan, alam, manusia dan hubungan di antara mereka. *Kedua*, dimensi *practice* atau ritual yang mencakup praktek-praktek keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya. Semua agama berisikan ritual, do'a dan pujian- pujian, meskipun penekanan yang diberikan berbeda atas nilainilai tersebut . *Ketiga*, dimensi intelektual atau pengetahuan agama yang harus diketahui tentang ajaran-ajaran agamanya atau pengetahuan mengenai dasar-dasar keimanan . *Keempat,* dimensi pengalaman keberagamaan yaitu dimensi kognitif agama yang mencakup perasaan, pengetahuan dan emosi yang timbul dari dan lingkungannya. Sedangkan, *kelima* dimensi konsekuensial adalah bagian keagamaan yang meliputi pengaruh sekular terhadap kepercayaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang.[49]

B. Identitas Keagamaan Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk persyarikatan1 yang bergerak pada wilayah dakwah amar *ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang bersifat pencerahan, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam, sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar benarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah berbagai usaha, yang diwujudkan dalam amal usaha, program dan kegiatan persyarikatan. Muhammadiyah telah berdiri 18 November tahun 1912 Masehi silam. Keberadaannya sebagai

[49] Syafwan Rozi, "Konstruksi Identitas Islam Perbatasan..,

civil society atau organisasi kemasyarakatan yang mencurahkan perhatian utamanya pada bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan patut diapresiasi.

Namun tidak hanya itu, sebagai organisasi masyarakat atau *civil society* Muhammadiyah telah menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan nasional Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi Negara yang berlandasakan Pancasila dan UUD 1945, dan mengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan ideologi dunia.

Kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur'an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksankan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil'alamin.[50]

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muahammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya

[50] http://www.muhammadiyah.or.id/, Ciri Perjuangan Muhammadiyah diakses

Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang.

Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya.

Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.[51]

Muhammadiyah sejak berdirinya memiliki kontribusi positif yang paling menonjol sebagai *civil society*, di antaranya; *pertama*, Muhammadiyah menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dengan ikut membangun dan mengembangkan keberadaan Republik Indonesia sejak berdirinya. *Kedua*, Muhammadiyah adalah wadah yang berperan dalam mengembangkan inisiatif warga secara mandiri. Tokoh-tokoh Muhammadiyah sejak kelahirannya seperti KH. Ahmad Dahlan, Mas Mansur, Kahar Muzakkar, Ki Bagus Hadikusumo, Jendral Besar Soedirman, Kasman Singodimejo, Buya Hamka, dan lain-lain merupakan

[51] http://www.muhammadiyah.or.id/, Ciri Perjuangan Muhammadiyah di akses tanggal 29 Juli 2018.

tokoh- tokoh bangsa yang dikenal kiprah kebangsaannya di negeri ini.[52]

Identitas Muhammadiyah adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang dimiliki dan melekat pada Muhammadiyah, yang menunjukkan keunikan Muhammadiyah, dan membedakannya dengan organisasi lain. Ciri-ciri itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan Muhammadiyah.

Ciri-ciri khusus yang berbeda, selain memiliki kesamaan dengan organisasi lain, perlu dibahas dan disosialisasikan untuk dapat memahami dengan baik apa sesungguhnya hakekat Muhammadiyahi itu. Pembahasan dan sosialisasi identitas Muhammadiyah, menurut Haedar Nashir, bukan dimaksudkan untuk secara berlebihan menonjolkan atau membangga-banggakan keunggulan Muhammadiyah, seraya memposisikan organisasi lain di bawah Muhammadiyah. Juga tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap fanatik butaserta memperlebarjarak antara Muhammadiyah dengan organisasi lain, yang menjurus timbulnya perpecahan.

Pembahasan dan sosialisasi identitas Muhammadiyah dimaksudkan untuk lebih mengenal keperibadian dan cirri-ciri Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi lain. Bagi warga, aktivis dan pimpinan Muhammadiyah, pengenalan terhadap identitas Muhammadiuyah ini akan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan, yang pada gilirannya akan melahirkan komitmen yang tinggi kepada Muhammadiyah.

Pengenalan identitas Muhammadiyah sangat diperlukan, mengingat kondisi internal Muhammadiyah dewasa ini, yang

[52] Khikmawan Syahaputra, " Peran Politik Muhammadiyah 2010-2014" Jurnal Ilmu Pemerintah Universitas Brawijaya Malam, 10 September 2014.

dilihat dari sisi ideologis masih memprihatinkan, disamping secara eksternal Muhammadiyah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu disikapi dengan tepat, sehingga eksistensi dan keberlangsungan Muhammadiyah dapat dipertahankan.

Muhammadiyah dikenal lebih puritan, terutama terhadap masyarakat abangan. Muhammadiyah sering menerapkan strategi TBC (tahayul, bidah, dan churafat) untuk mewujudkan tekadnya meningkatkan kadar keislaman di wilayah masyarakat abangan. Penggunaan istilah TBC itu sengaja dipakai untuk menimbulkan asosiasi bahwa mengislamkan masyarakat abangan identik dengan pemberantasan Penyakit TBC.

Substansi identitas Muhammadiyah dijumpai dalam berbagai pokok pikiran formal, baik yang bersifat ideologis maupun strategis, seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Keperibadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah dan sebagainya.[53] Dari pokok pikiran-pokok pikiran tersebut, Haedar Nashir menyimpukan, bahwa identitas dan karakter Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut:

Pertama, Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar makruf nahi munkar dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenam-benarnya.

Kedua, dalam beragama Muhammadiyah selalu memperlihatkan sikap wasathiyah (tengahan) dan tidak ghulul (ekstrim), dengan tetap istiqamah pada prinsip-prinsip Islam

[53] A Rosyad Sholeh A Rosyad Sholeh, "Identitas Muhammadiyah", Suara Muhammadiyah, 28 Pebruari 2017.

yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah yang shahihah/ maqbulah serta mengembangkan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan (*Dinul hadharah*) dan mengandung kesatuan yang utuh, menyanginkut aspek-aspek aqidah, ibadah, akhiaq dan mu'amalah dunyawiyah, tanpa meniandang satu aspek lebih penting dari yang lainnya, serta mewujudkannya dalam kehidupan peribadi, keluarga, dan masyarakat melalaui dakwah yang terns menerus.

Keempat, pandangan Muhammadiyah tentang tajdid atau pembaharuan menciptakan cara pandang keagamaan yang cendernng seimbang antara pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (modernis asi, dinamisasi).

Kelima, ideologi Gerakan Muhammadiyah mengenepankan penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan dan lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam.

Keenam, Muhammadiyah menampilkan corak Islam yang mengedepankan amaliyah yang terlembaga dan terorganisasi sebagai perwujudan dan keyakinan dan pemahaman Islam dalam Muhammadiyah, sehingga Islam termanifestasikan secara konkrit.

Ketujuh, perjuangan Muhammadiyah lebih memilih jalur dakwah di bidang kemasyaraakatan dan tidak menempuh jalur politik sebagaimana ditempuh oleh partai politik, dengan tetap menjalankan peran-peran kebangsaan.

Kedelapan, Muhammadiyah menerima Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara bangsa, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil dan makmur dan

diridlai Allah SwT: Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Kesembilan, dalam memosisikan diri di hadapan Negara/ Pemerintah, Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam makna memberikan dukungan pada kebijakan-kebijakan yang positif, sebaliknya melakukan kritik secara bijaksana terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak baik.

Kesepuluh, sejalan dengan Kepribadian Muhammadiyah, dalam memperjuangkan sesuatu lebih mengedepankan sikap toleran, demokratis, damai, cerdas, bekerjasama dengan golongan manapun untuk kebaikan, kuat dalam prinsip tetapi luwes dalam cara, menjauhi konfrontasi apalagi kekerasan.

Perjalanan Muhammadiyah dari fase ke fase pemerintahan memiliki orientasi yang berbeda. *Pertama*, orientasi Religius-Kultural (1912-1937), yaitu fokus strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah kultural tetapi ruang geraknya adalah keagamaan (religius). Kisaran tahun 1912-1937 adalah usaha K.H. Ahmad Dahlan dan tokoh Muhammadiyah lainnya melakukan misi dakwah kultural keagamaan, misalnya memerangi praktik *syirik*, *tahayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, memerangi kebodohan dan keterbelakangan, serta usaha untuk mengahalang kristenisasi oleh missi dan zending.

Kedua, orientasi Politis-Struktural (1937-1971), yaitu ruang gerak dakwah yang terfokus kepada strategi politik secara struktaralis. Strategi ini dimulai sejak kepemimpinan K.H. Mas Mansur, ditandai dengan insiasi Muhammadiyah untuk mendirikan gerakan politik, seperti MIAI dan PII, dilanjutkan dengan menentang kebijakan *saikerie* pada masa pendudukan jepang, melalui tokoh-tokohnya yang tergabung dalam BPUPKI

dan PPKI terlibat dalam perumusan dasar negara, berpolitik praktis melalui anggota Istimewa Masyumi, dan terakhir mendirikan Parmusi pada awal masa Orde Baru.

Ketiga, orientasi sosial-kultural (1971-1995). Muhammadiyah kembali menggunakan strategi dasar, dakwah kultural yang orientasi geraknya terfokus kepada bidang kemasyarakatan. Masa ini daiwali dengan dikeluarkannya *khittah* Ujung Pandang 1971, yang mengharuskan Muhammadiyah mengambil sikap netral terhadap politik. Muhammadiyah yang dipimpin oleh A.R. Fachruddin pada masa ini lebih terfokus kepada pengembangan amal usaha.

Keempat, orientasi Politis-Kultural (1995-1998). Muahammdiyah tetap menggunakan strategi kultural namun berprientasi politis dalam ruang geraknya. Pada masa ini Muhammadiyah berada dalam kepemimpinan Amien Rais, yang mengambil sikap opsisi dan kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Seperti penentangan Amien Rais tentang kebijakan 5 hari sekolah 2 hari libur, kebijakan penyeragaman sepatu sekolah, yang pada puncaknya mengkomandoi terjadinya reformasi 1998.[54]

Menurut Mitsuo Nakamura, Peran Muhammadiyah pada beberapa dekade belakangan ini seperti agak memudar. Secara eksternal, berbagai kelompok transnasional, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang muncul pasca-tumbangnya Orde Baru, mampu berkompetisi dan menandingi Muhammadiyah. Secara internal, berbagai infiltrasi, seperti dari Partai Keadilan Sejahtera, memengaruhi gerak langkah Muhammadiyah. Di tubuh organisasi ini juga terjadi konflik di antara tiga kubu: kelompok

[54] Khikmawan Syahaputra, " Peran Politik Muhammadiyah 2010- 2014" *Jurnal Ilmu Pemerintah* Universitas Brawijaya Malang, 10 September 2014

Salafi yang cenderung skriptualis dan konservatif, kelompok moderat yang memadukan puritanisme dan modernisme, serta kelompok liberal yang menganggap Muhammadiyah terlalu kaku dan menghargai keimanan individu.

Persoalan yang menimpa Muhammadiyah saat ini tak hanya pada tingkat ideologi. Amal usahanya pun menghadapi banyak masalah. Dulu, Muhammadiyah adalah pionir dalam bidang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, kini sebagian dari lembaga pendidikan milik Muhammadiyah terlihat ketinggalan zaman, kalah bersaing dengan sekolah internasional, Sekolah Islam Terpadu, dan sekolah milik kelompok Salafi yang didukung dana dari Timur Tengah.

Dalam bidang filantropi, Muhammadiyah juga agak kalah lincah dan gesit dibandingkan organisasi baru, seperti Dompet Dhuafa dan Pos Keadilan Peduli Ummat. Rumah sakit Muhammadiyah juga tak berbeda dari rumah sakit pada umumnya yang dikelola dengan motif komersial dengan tarif tinggi. Bahkan, beberapa rumah sakit Muhammadiyah kalah kualitasnya dari puskesmas. Secara organisasi, beberapa pengamat menilai bahwa Muhammadiyah kini kalah dinamis dibandingkan dengan NU dalam ideologi. Organisasi yang dulu diasosiasikan dengan kaum sarungan dan kolot itu kini tampak lebih progresif dan reformis, terutama sejak dipimpin Gus Dur tahun 1980-an.[55]

C. Identitas Keagamaan NU

Nahdhatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 sebagai

[55] https://gombara.com/2016/04/18/identitas-muhammadiyah-oleh-mitsuo-nakamura/ di akses 29 Juli 2018.

organisasi ulama yang secara ketat menganut paham ortodoksi Islam Sunni. Pondok pesantren dan lembaga- lembaga pendidikan keagamaan di desa-desa adalah basis kultural dan keagamaan NU yang secara turun temurun basis keilmuan keagamaan tersebut dikembangkan, ditrasmisikan dan diregenerasikan.[56] NU lahir didasarkan pada ihtiar ulama untuk mengembangkan wawasan sosial keagamaan.[57]

Pembentukan *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama dilatarbelakangai oleh dua faktor dominant; *pertama,* adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesanten terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. *Kedua*, sebagai respons ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhilafahan Turki, dan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al Afghani dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz. Gerakan kaum reformis yang mengusung isu-isu pembaruan dan purifikasi membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisonal yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka.

Gerakan ulama yang berbasis pesantren semakin kental dan nyata terlihat mulai terbentuknya organisasi pendidikan dan dakwah, seperti *Nahdlatul Wathan* dan *Taswirul Afkar.* Puncaknya adalah munculnya *Komite Hijaz.* Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H.) para ulama yang berbasis pesantren memutuskan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan Islam „ala Ahlussunnah wal Jama'ah

[56] Greg Fealy, Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Jogjakarta: LKiS, 1997), hal. 58-61.

[57] M. Ali Haidar, *Nahdhatul ULama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 2

yang bernama Nahdlotoel Oelama' yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan kaum reformis yang seringkali tidak meperhatikan tradisi-tradisi yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Perjalanan waktu membawa Nahdlatul Ulama berinteraksi dengan organisasi-organiasai lain yang memiliki karakter dan cara berpikir berbeda. Akibatnya, warga NU sendiri banyak yang kehilangan identitas ke-NU-annya. Banyak orang yang secara formal masih mengatasnamakan warga Nahdliyyin, tetapi cara berpikirnya tidak lagi mencerminkan karakteristik Nahdlatul „Ulama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya „fikrah nahdyiyah" yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap nahdliyyin di dalam bersikap dan bertindak.

Untuk menjaga nilai-nilai histories dan tetap meneguhkan Nahdlatul „Ulama pada garis-garis perjuangannya (*khiththah*) serta menjaga konsistensi warga nahdliyiin berada pada koridor yang telah ditetapkan, Nahdlatul "ulama perlu. membuat „fikrah nahdliyah".

Nahdlatul „Ulama memiliki metode berpikir yang disebut dengan Fikrah Nahdliyah yaitu kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama (*khiththah nahdliyah*) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka *islah al-ummah* (perbaikan umat). Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persaoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdltul „Ulama memiliki *manhaj* Ahli sunnah wal Jama'ah sebagai berikut:

1. Dalam bidang Aqidah/teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti *manhaj* dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.

2 Dalam Bidang Fiqih/Hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara *qauli* dan *manhaji* kepada salah satu Al-Madzahib Al-'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)

3 Dalam bidang Tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam al Junaid al Baghdadi (w.297H.) dan Abu Hamid al Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.).

Adapun kerangka berfikir keagamaan yang dikembangkan Nahdltul „Ulama dalam memahami doktrin keagamaan ataupun praktik kehidupan sosial, Nahdltul „Ulama mendasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut :

1. *Fikrah tawassuthiyyah* (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang) dan *i'tidal* (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak *tafrith* atau *ifrath*.
2. *Fikrah tasamuhiyah* (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.
3. *Fikrah Ishlahiyyah* (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik *(al-ishlah ila ma huwa al-ashlah)*.
4. *Fikrah Tathowwuriyah* (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan.
5. *Fikrah Manhajiyah* (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada *manhaj* yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

Pemahaman tentang paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah sangat penting bagi warga NU, Karena Aswaja merupakan fundamen NU dalam membangun gerakan dan berkhidmat kepada umat. Dengan sendirinya seluruh metode berpikir (*manhaj al-fikri*) dan metode pergerakan (*manhaj al-haraki*) warga, terutama pengurus NU dan lembaga di bawahnya, harus merujuk kepada konsep dan semangat Aswaja.

Madzhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama"ah dalam pandangan NU merupakan pendekatan yang multidimensional dari sebuah gagasan konfigurasi aspek aqidah, fiqh dan tasawwuf. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh, masing-masing tidak terpilah dalam trikotomi yang berlawanan. Hanya saja dalam prakteknya, dimensi ajaran fiqh (hukum Islam) jauh lebih dominan dibanding dimensi yang lain.

Dalam pemikiran fiqh yang dianut NU konsep hukum Allah terbagai menjadi dua besaran yaitu hukum yang bersifat *iqtidha* (sesuatu yang sudah ada ketentuanya secara eksplisit dalam nash) dan hukum Allah yang bersifat *takhyir* (belum ada ketentuan dasarnya) yang biasanya disebut *ibahah*. Ketentuan hukum yang secara eksplisit tidak diatur jumlahnya jauh lebih banyak dan ini merupakan wilayah hukum yang bersifat ijtihadiyah dan menjadi tugas umat Islam untuk megembangkanya dengan mendasarkan pada kaidah fiqh *al-hukmu ma"al al-„illat* (hukum itu didasarkan pada ada dan tidaknya alas an hukum yang mendasarinya) dengan mendasarkan pada logika sebab akibat (*causality*) yang biasanya mendasarkan pada kalkulasi maslahat dan madharat.

Formulasi pemahaman keagamaan NU terhadap ASWAJA yang mengikuti pola/model ulama mazdhab bukan berarti NU puas dengan situasi *Jumud* / stagnan yang penuh taqlid

sebagaimana dituduhkan oleh kelompok "Islam Modernis". Ide dasar pelestarian mazdhab oleh NU justeru sebagai bagian dari tanggung jawab pelestarian dan pemurnian ajaran Islam itu sendiri. Pola bermazdhab yang dikembangkan oleh NU sebagaimana hasil Musyawarah Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 menganut dua pola yaitu bermazdhab secara *qauli* (tekstual) ataupun bermazdhab secara *manhaji* (dimensi metodologis/istinbathi)

Sedangkan basis sosial warga NU adalah masyarakat muslim yang secara keagamaan pada umumnya berbasis pendidikan pesantren baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan walaupun sekarang ini terjadi pergeseran yang sangat signifikan pada tataran segmen warga NU dengan lahirnya alumni-alumni perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

Pergeseran warga dan basis social NU ini pada akhirnya mempengaruhi dinamika pemikiran keagamaan didalam tubuh NU sendiri dengan corak yang beragam. Pada umumnya perbedaan corak pemahaman keagamaan ini berporos pada dua kubu yaitu kubu yang cenderung mempertahanakan tradisi bermazdhab secara *qauli* (materi/tekstual) dan kubu yang mencoba mengembangkan pemahaman secara *manhaji* (metodologis) dengan pendekatan kontekstual yang melahirkan berbagai pemikiran alternatif.

Dengan mendasarkan pada semangat inti ajaran ASWAJA tawassuth, tawazun dan tasamuh, maka strategi perjuangan / dakwah NU menuju *„izzul islam wal muslimin* lebih pada pilihan strategi pembudayaan nilai- nilai Islam. Pendekatan cultural juga bisa dimaknai upaya pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya local sebagai instrumen dakwahnya dengan melakukan tranformasi social menuju *„izzul*

Islam wal muslimin dengan mendasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yaitu: surat An-Nahl: 125, Ali Imron: 104, 110, 112, Al-Anbiya: 107.

Perkembangan dan tantangan NU di era globalisasi, NU harus mampu mengambil peran strategis dalam mengisi dan berkontribusi di ruang publik dengan melakukan tiga (3) fungsi, yaitu : (1) sebagai agen perubahan, (2) sebagai pengembang nilai-nilai islam wasatha (moderat), dan (3) sebagai organisasi profesional.

Sebagai agen perubahan, NU dengan sumber daya manusia yang potensial secara kualitas dan kuantitas merupakan peluang yang besar untuk ikut mengambil peran kesejarahan menorehkan prestasi bagi lahirnya proses perubahan yang berkualitas dan bermartabat menjadi masyarakat yang mandiri dan dinamis.

Sebagai pengembang nilai-nilai Islam yang moderat, NU merupakan organisasi keagamaan Islam yang secara eksplisit mendeklarasikan ajaran Islamnya berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakter khas dari tawaran keberagamaan NU pasti mengedepankan nilai-nilai persamaan, penghormatan atas perbedaan, toleran dan menjunjung nilai keadilan. Menguatnya sentimen isu Sara, menjadi ancaman bagi masa depan pluralitas Indonesia yang kaya akan perbedaan. Islam moderat yang usung NU adadah Islam yang berkarakter keindonesiaan dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai organisasi profesional, NU harus menjelma sebagai organisasi yang bergerak pada prinsip-prinsip organisasi dan berorientasi pada pengembangan program kerja keummatan dengan kerja keras dan cerdas. NU harus tampil sebagai organisasi yang melayani umat dan memposisikan sebagai

solusi atas persoalan-persoalan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.[58]

Prinsip dasar yang dikembangkan NU dalam merespon arus perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan khususnya berkaitan dengan problematika hukum kontemporer (*al-waqi"iyyah al-haditsah*) dan perubahan kebudayaan, NU berpegang pada kaidah " *al-Muhafadhatu „ala al-qadim al-shalih wa al-akhd bi al-jadid al-ashlah*" yaitu memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Proses dialektika Islam dengan budaya lokal Indonesia yang menghasilkan produk budaya sintetis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan system budaya local. Lahirnya berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai instrumentalnya produk budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius Islam adalah sesuatu yang wajar dan sah adanya dengan syarat akulturasi tersebut tidak menghilangkan nilai fundamental dari ajaran agama.

Sebagai organisasi keagamaan Islam, NU telah tampil mengambil peran kesejarahan dalam narasi perjalanan bangsa Indonesia. Di sisi lain, sebagai ormas keagamaan, NU memiliki kekayaan khazanah tradisi yang distingtif dibandingkan ormas Islam lainnya khususnya terkait dengan berbagai bentuk ritual yang berhimpitan dengan kegiatan sosial seperti Tahlilan, Yasinan, Ziarah Walisongo, Manaqiban, Dibaan, Istighatsah. Di samping itu juga terdapat ciri-ciri yang terkaait dengan aspek peribadatan mahdhah yang juga berbeda dengan Ormas keagamaan lain seperti bacaan ushalli dalam shalat, melafalkan

[58] Muhammad In"am Esha, *NU di Tengah Globalisasi, Kritik, Solusi dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hal. 25-27.

niat, bilangan shalat tarawih dengan 23 rokaat, qunut subuh, dzikir keras setelah shalat fardhu dan penggunaan metode rukyat dalam penentuan awal dan akhir Ramadahan.

D. Kontestasi Identitas Keagamaan di Ruang Publik

Secara historis ruang publik muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa di mana kemunculannya berbarengan dengan berkembangnya kapitalisme.2 Pada era proto kapitalisme mulai muncul kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis. Mulanya mereka hanya melakukan usaha perdagangan biasa lalu lambat laun mereka memulai mode produksi kapitalis. Dengan latar ini, ruang publik yang muncul pada era tersebut dengan demikian merupakan ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang ditempati oleh kelas komersial atau pedagang dan profesional. Distingsi antara publik dan privat merupakan konstruksi yang melandasi munculnya ruang publik. Kepublikan direpresentasikan oleh negara yang mengatur masyarakat sedangkan keprivatan direpresentasikan oleh masyarakat sipil yang otonom.

Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orangorang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial.[59]

[59] Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran

Dalam jaringan ruang publik, perkumpulan- perkumpulan sipil merupakan konstituen yang paling penting dalam masyarakat sipil. Ini karena perkumpulan sipil dapat menjadi landasan vital dari budaya demokratis, yakni sebagai "situs sosial" di mana publik menggeneralisasikan signifikansi dari perspektif yang dimiliki dan di mana klaim-klaim partikular secara argumentatif dihela keluar. Perkumpulan sipil dengan demikian dapat menjadi variabel produktif dari ruang publik ketika tidak menggerakkan pengaruhnya kepada kebijakan publik dengan cara mengeksploitasi situs-situs kekuasaan yang ada, melainkan dengan cara memfilter dan mensintesiskan aliran komunikasi ke dalam "bundel-bundel opini publik yang dispesifikkan berdasarkan topic.[60] Membincang konsep Islam *vis a vis* tradisi dalam disiplin antropologi terbagi menjadi dua bagian yang sering disebut dengan "tradisi besar" (*grand tradition*) dengan tradisi kecil (*little tradition*). Konsep ini dikenalkan oleh Jacques Duchesne Guillemin yang menyatakan bahwa akan selalu terjadi dialog antara tatanan nilai agama yang menjadi cita-cita religius dari agama dengan tata nilai budaya local. Pertautan dialektis yang kreatif antara nilai universal dari agama dengan budaya local telah menghadirkan corak ajaran Islam dalam kesatuan spiritual dengan corak budaya yang ragam (*unity and diversity*).

Melakukan pembacaan terhadap Islam di Indonesia dengan menggunakan kerangka pemahaman seperti di atas, tidak saja akan menemukan keterkaitan histories dengan realitas kesejarahan Islam, tetapi juga akan menemukan satu sisi penting

---

Jürgen Habermas tentang Ruang Publik" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Volume 16, Nomor 2, November 2012, hal. 172.

[60] Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional., hal. 180.

dari awal proses transformasi intelektual Islam yang bertolak dari nilai-nilai universalisme Islam yang dikategorikan sebagai tradisi besar dengan tata nilai dalam setting kultural dan struktural tertentu yang sudah terpola sebelumnya.[61]

Sistem kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya berupa gagasan yang sangat berharga bagi proses kehidupan. Oleh karena itu nilai budaya dapat menentukan karakteristik suatu lingkungan kebudayaan di mana nilai tersebut dianut. Nilai budaya langsung atau tidak langsung tentu akan diwarnai oleh tindakan-tindakan masyarakatnya serta produk kebudayaan yang bersifat materiil.

Menurut Koentjarajakti, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Adapun komponen isi terdiri dari tujuh unsur universal yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama dan kesenian.

Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep "*humanisme teosentrik*" yaitu poros Islam adalah *tauhidullah* yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia. Prinsip *humanisme teosentrik* inilah yang akan ditranformasikan sebagai

[61] Syamsul Arifin dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta : SIPRESS, 1996) hal. 50-51. Dalam konsep lain untuk sekedar membandingkan dengan *grand tradition* dan *little tradition* menurut hemat kami mendekati konsep normatifitas dan historisitas agama yang digagas oleh Amin Abdullah. Normatifitas merupakan dimensi universalisme agama yang sacral dan konstan sementara historisitas adalah dimensi partikularisme yang profan dan dinamis.

nilai yang dihayati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem *humanisme teosentris* inilah muncul simbol-simbol yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya.[62]

Menurut Akbar S Ahmed, Agama termasuk Islam harus dipandang dari perspektif sosiologis sebagaimana yang dilakukan oleh Marx Weber, Emile Durkheim dan Freud. Oleh karena itu konsep "*ilmu al-„umran*" atau ilmu kemasyarakatan dalam perspektif Islam adalah suatu pandangan dunia (*world view*) bahwa manusia merupakan sentralitas pribadi bermoral (*moral person*). Selama visi tentang moral diderivasi dari konsepsi al-Qur'an dan Sunnah, maka diskursus antropologis Islam mulai meneliti originalitas konsep-konsep al-Qur'an.[63] Manusia sebagai sentral kehidupan dunia dalam Islam karena manusia diberi otoritas oleh Allah dengan predikat *khalifatullah fil ardhi*.

Peran kekhalifahan ini memposisikan manusia sebagai sentral peradaban dunia. Islam memberikan mandat teologis kepadanya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kemakmuran semesta. Untuk menangkap pesan Tuhan yang tertuang dalam teks suci al- Qur'an ataupun ketentuan al-Hadits dalam kerangka pembumian nilai kemasalahatan hidup sebagai inti syari'ah, manusia diberi ruang yang bebas untuk melakukan interpretasi-interpretasi terhadap teks tersebut. Konsekuensinya memang melahirkan berbagai produk interpretasi yang ragam yang pelembagaan keragaman pemikiran itu mewujud dalam bentuk madzhab (*mode of thought*) dalam berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, kalam dan tasawwuf

[62] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 160.

[63] M. Sirozi, "Pergumulan Pemikiran dan Agenda Masa Depan Islamisasi Antropologi," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 / 1992, hal. 15.

yang telah menyejarah. Oleh karena itu keragaman pemikiran merupakan realitas keniscayaan yang tak tehindarkan dalam lalu lintas pemikiran keagamaan Islam sebagai konsekuensi logis perbedaan berbagai variable yang melingkupi kehidupan para penafsir baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, setting geografis maupun budaya. Dari kerangka pikir semacam inilah realitas keragaman dalam Islam menjadi keniscayaan yang salah satu pembentuknya adalah dimensi multikulturalisme sosial, budaya, politik dan posisi geografis.

Menurut Jurgen Habermas sebagaimana dikutip Zuly Qodir, dalam setiap arena publik selalu selalu terjadi pertarungan (kontestasi) antar kelompok masyarakat. Di antara mereka saling mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan pengaruh dan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, hampir tidak ada arena publik yang tidak berhubungan dengan kontestasi, termasuk di dalamnya kontestasi yang muncul dari dimensi keagamaan. Kontestasi dipahami sebagai sebuah pertarungan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih dalam masalah yang sama, dikarenakan adanya kepentingan padahal subjek atau materinya sedikit atau terbatas. Habermas menyatakan bahwa kontestasi selalu terjadi dalam ruang publik, di mana banyak pihak berkeinginan memperebutkan ruang sehingga dapat mempengaruhi dan merebut pihak lain, sekalipun antara ruang publik dan privat sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini disebabkan, jika publik itu bermakna "tanah" dan privat bermakna otoritas, maka antara tanah dan otoritas sekarang telah menjadi satu sehingga memunculkan apa yang dinamakan dominasi dan subordinasi.[64]

[64] Zuly Qodir, Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan

Dalam komunitas masyarakat manapun penggunaan identitas hampir menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, terlepas dari pemaknaan yang dimaksudkan dengan identitas yang mereka pilih atau kenakan.[65] Agama merupakan salah satu aspek identitas dalam masyarakat. Ada beberapa fungsi identitas agama di antaranya. *Pertama*, identitas agama merupakan kebutuhan rohani, keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan *Kedua*, identitas dan ekspresi keagamaan berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan membantu individu untuk mengatasi isolasi sosial. *Ketiga*, identitas agama digunakan untuk mempertahankan kekhasan pribadi dan sosial sekaligus mempertegas ciri distingtif dengan kelompok lain.

Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang diangap oleh manusia sebagai pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kualitas analisis-logis atau melalui asosiasi-asosiasi dalam fikiran atau fakta. Suatu simbol menstimulasi atau membawa suatu pesan yang mendorong pemikiran atau tindakan. Charles Pierce – peletak dasar disiplin semiotik modern – mengidentifikasi tiga tipe tanda: (1) tanda ikonik yang mencerminkan objeknya dalam hal tertentu (palang salib adalah tanda ikonik, yang menyampaikan gagasan dan makna kekristenan); (2) tanda indeks yang secara fisik terkait dengan objeknya. Misalnya bendera dipasang setengah tiang berarti ada seorang penting meninggal; dan (3) simbol-simbol

---

Islam di Kota Jayapura , *HARMONI* Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14 No. 1 Januari - April 2015, hal. 35.

[65] Himayatul Ittihadiyah, "Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI)" *Jurnal Penelitian Agama* Vol. XVII. No. 3 September 2008. hal. 594.

seperti bahasa yang berarti bagi objeknya karena ditafsirkan sedemikian melalui kesepakatan dan penggunaan. Sebagian kajian sistem simbol dan tanda memusatkan perhatian pada logika internal. Yang lain, biasanya yang tidak terkait dengan linguistik, menekankan tindakan sosial dan konteks sosial dari tanda dan simbol tersebut ketika mereka menghubungkannya dengan system perilaku.[66]

Antropologi simbolik memandang manusia sebagai pembawa dan produk, sebagai subjek seka osial dan makna lain dalam konteks yang berbeda pula. Selanjutnya, identitas keagamaan akan berkaitan dengan kesalehan seorang penganut beragama. Glock and Stark mengidentifikasi lima dimensi inti keberagamaan yaitu:

Pertama, dimensi *belief* atau kepercayaan pokok di mana seorang yang beragama diharapkan atau dituntut untuk percaya. Kepercayaan ini berkenaan dengan perangkat kepercayaan (*beliefs*) yang memberikan "premis eksistensial" untuk menjelaskan Tuhan, alam, manusia dan hubungan di antara mereka.

Kedua, dimensi *practice* atau ritual yang mencakup praktek-praktek keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya. Semua agama berisikan ritual, do'a dan pujian-pujian, meskipun penekanan yang diberikan berbeda atas nilainilai tersebut.

Ketiga, dimensi intelektual atau pengetahuan agama yang harus diketahui tentang ajaran-ajaran agamanya atau pengetahuan mengenai dasar-dasar keimanan.

---

[66] Hasbullah: Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal hal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada) JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 2, Juli 2011, hal. 177

Keempat, dimensi pengalaman keberagamaan yaitu dimensi kognitif agama yang mencakup perasaan, pengetahuan dan emosi yang timbul dari dan lingkungannya Sedangkan, kelima dimensi konsekuensial adalah bagian keagamaan yang meliputi pengaruh sekular terhadap kepercayaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan agama yang dimiliki seseorang.[67]

Menurut Casanova, terdapat tiga kondisi penting bagi kehadiran pengaruh agama pada persoalan-persoalan publik. Pertama, doktrin atau tradisi keagamaan merupakan bagian dari identitas komunal atau publik. Kedua, adanya revitalisasi dan reformasi tradisi lama yang masih hidup dan keterlibatan agama di ruang publik. Ketiga, adanya *contemporary global context of action* menuntut agama mengambil peran pada sektor publik.[68]

Terkait dengan perspektif konstruktif dalam perubahan identitas, penulis merujuk pada pemikiran Castell yang menguraikan konstruksi identitas sebagai formasi identitas, melalui tiga sudut yang berbeda, yaitu: *legitimizing identitity, resistance identity, dan project identity, Legitimizing identity* merupakan identitas yang dipaksakan oleh suatu lembaga dominan, misalnya, negara. *Resistance identity,* adalah salah satu identitas tandingan yang muncul menentang penyeragaman identitas oleh lembaga dominan. *Project identity,* yaitu identitas baru yang diciptakan dari perubahan sosial yang terjadi.[69]

Sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto, ketika negara mengalami penyurutan peran setelah lebih dari tigapuluh

---

[67] Syafwan Rozi, Konstruksi Identitas Islam Perbatasan Sebuah Sintesis Terhadap Identitas Tradisional dan Identitas Modernis dalam Paham Keagamaan di daerah Rao Sumatera Barat. Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)

[68] Bahtiar Effendi, *Agama Publik dan Privat* (Jakarta: UIN Press , 2009) hal. 78

[69] Bahtiar Effendi, *Agama Publik,.* hal. 79.

tahun menjadi kekuatan hegemonik dan dominatif terhadap masyarakat, konflik identitas yang merujuk pada etnis, ideologi, agama, dan kebudayaan terasa semakin manifes. Masyarakat yang sebelumnya senantiasa berada pada posisi yang terkooptasi dalam relasi negara-masyarakat, menunjukkan tanda-tanda menguat dan secara bebas mengekspresikan identitasnya memanfaatkan ruang publik yang telah longgar tanpa kontrol negara. Bersamaan dengan itu, terbukanya peluang mengekspresikan identitas tersebut diikuti pula benturan antarnilai yang menjadi landasan eksistensi identitasnya. Dengan lain perkataan, iklim keterbukaan dan kebebasan mempunyai implikasi terhadap timbulnya fenomena konflik identitas antar nilai, yang sebelumnya memang potensial tetapi mampu dikendalikan secara efektif oleh kekuatan negara.[70]

Paling tidak ada tiga aktivitas yang menandai maraknya kebangkitan Islam di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, yakni (1) dalam bentuk aktivitas penguatan simbol- simbol keislaman; (2) aktivitas penanaman dan sosialisasi nilai Islam pada lembaga pendidikan formal; (3) maraknya aktivitas berwacana politik Islam dalam sistem pemerintahan. Semuanya itu untuk mengarah pada satu tujuan utama, yaitu kebangkitan Islam yang dioperasionalisasikan dalam berbagai program dakwah islamiah melalui media massa, maupun media tatap muka yang sudah terlembagakan seperti forum pengajian. Gerakan penguatan Islamisasi ini semakin terlembagakan, ketika politik Islam berhasil menguasai pemerintahan. Berbagai kebijakan bermuatan Islamisasi terus mengalami peningkatan baik frekuensi maupun intensitasnya.

---

[70] S. Bayu Wahyono, "Kejawaan dan Keislaman: Suatu Pertarungan Identitas", *Jurnal Ilmu Sosial & Politik* Volume 5, Nomor I, Juli 2001 (41-59)

Dalam dunia simbolik gerakan kebangkitan Islam ini tampak dengan semakin meluasnya pemakaian busana muslim (jilbab) bagi kaum wanita dan baju koko bagi pria, terutama di kalangan kelas menengah, jajaran birokrasi pemerintah, dan kaum selebritis. Selain itu himbauan dalam pergaulan sosial agar meneguhkan ciri islami, seperti kewajiban penggunaan assalamualaikum bagi muslim yang mengajak berbicara atau yang menyapa lebih dulu dan kewajiban mengucapkan wa' alaikumsallam bagi yang menjawabnya, terus mengalami perluasan. Bahkan ucapan seperti itu cenderung menggeser penggunaan kata kulanuutun dilingkungan masyarakat Jawa.

Anjuran yang mencerminkan identitas keislaman itu terus dilakukan lewat forum dakwah pengajian baik yang secara tatap muka maupun melalui saluran berbagai media massa. Lebih dari itu, penguatan simbol keislaman itu juga dilakukan dengan cara klaim-klaim islami di berbagai lingkungan mulai dari keluarga, organisasi masyarakat, negara, bahkan dunia ilmu pengetahuan. Keluarga sakinah, masyarakat madani, darusalam, dan term seperti sosialisme islam, demokrasi islam, dan juga iman dan teknologi, adalah contoh dunia simbolik yang secara antusias diintrodusir di kalangan umat Islam agar tercermin dalam masyarkat islami yang dibayangkan.

Dalam bukunya yang berjudul Muslim PoIitics, Dale Eickelman dan James Piscatori telah memperlihatkan bahwa ciri utama gerakan muslim di seluruh dunia sekarang adalah, berjuang di atas interpretasi simbol-simbol dan mengendalikan institusi-institusi baik formal maupun informal yang berhasil melestarikan mereka. Dalam gerakan Islam wacana simbolik tampaknya terasa lebih dominan daripada praksis.[71]

[71] S. Bayu Wahyono, Kejawaan dan Keislaman: Suatu Pertarungan Identitas, *Jurnal Ilmu Sosial & Politik* Volume 5, Nomor I, Juli 2001 (41-59)

Kebangkitan Islam di Indonesia iuga bisa dilihat pada pergeseran kekuasaan politik dari kaum nasionalis yang pro pembangunanisme ke kekuatan politik Islam yang santri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran ini, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Adam Schwarz bahwa bagi kebanyakan orang Indonesia, Islam merupakan pilihan aman karena adanya struktur politik yang sangat kaku. Selama Orde Baru, masjid, sekolah-sekolah Islam, dan publikasi muslim telah menawarkan kepada rakyat Indonesia suatu kesempatan dan peluang yang sangat terbuka bagi mereka untuk diskusi tentang berbagai isu publik, ketika di mana-mana Negara menutup ruang sama sekali terhadap berbagai bentuk partisipasi publik.

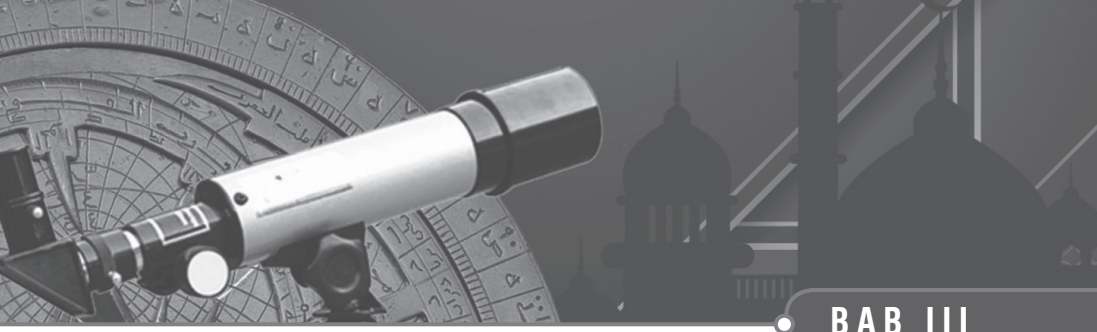

BAB III

HISAB DAN RUKYAT PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NU

A. Metode Hisab dan Rukyat

Setiap manusia hidup dalam rentang ruang dan waktu. Waktu merupakan bagian yang tidak terpisah dengan kehidupan manusia, semua orang memerlukan dan berhajat kepada waktu dalam semua segi dan aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan kegiatan ibadah seperti penentuan waktu salat, puasa Ramadan, hari raya fitri, hari raya adha, maupun yang berhubungan kegiatan muamalah.[72] Aktifitas manusia perlu ditandai dengan hitungan waktu dalam bentuk penanggalan sebagai pedoman dalam aktifitas ibadah maupun muamalah.

Secara garis besar ada dua macam metode penanggalan yaitu metode yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan metode *syamsiyah* / *solar metode*, dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal dengan metode qamariyah/

[72] Hajar, "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal)" *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No. 1, Juni 2015. Hal. 212.

lunar metode. Penanggalan (kalender) qamariyah sering disebut juga dengan kalender Islam, karena kalender ini secara resm digunakan umat islam bukan hanya untuk mencatat peristiwa penting saja, tapi punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah, seperti ibadah puasa Ramadhan, pelaksanaan haji, dan peringatan hari-hari besar. Kalender kamariyah atau kalender Islam juga sering disebut dengan kalender hijriyah, karena dasar yang digunakan dalam perhitungan kalender ini adalah saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah.[73]

Secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab. Rukyat adalah satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan Qamariyah sejak masa sebelum Islam. Nabi Muhammad Saw. di utus pada masyarakat Mekkah, yang pada saat itu sudah berkembang menjadi sentral perdagangan. Pada situasi demikian Nabi ditantang untuk dakwah walau pada akhirnya harus pindah ke Madinah karena adanya pemboikotan dari sebagian penduduk Mekkah yang tidak suka terhadapnya. Di Madinah diterima oleh sesama muslim, disana terciptalah suasana yang damai hingga Nabi menggagas perjanjian yang dikenal dengan *piagam madinah.* Tetapi disini juga masih ada sebagian masyarakat non muslim yang tidak suka terhadap kehadiran Nabi.

Pada saat itu penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang, yang dikenal penanggalan Yahudi dengan sistem penanggalan syamsiyah dengan menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan hariannya dan penanggalan

[73] Rohmat " Penentuan Awal Qamariyah, menurut Muhammadiyah" Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hal. 128

warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan Qamariyah. Penanggalan Qamariyah digunakan oleh masyarakat Madinah yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam. Untuk menentukan awal bulan dengan melihat fase-fase perubahan bulan itu sendiri dalam tiap bulannya. Akan tetapi dengan penanggalan ini mereka mengalami kesulitan untuk menentukan musim yang sangat mereka perlukan. Maka digabungkanlah penanggalan Qamariyah itu dengan penanggalan samsiyah. Akibatnya dalam setiap tiga tahun Qamariyah akan ada bulan ke 13. Bulan ke 13 itu mereka gunakan untuk melakukan upacara ritual dan pesta pora yang menyesatkan.

Kedatangan Nabi dengan seperangkat ajarannya, berupaya meluruskan tradisi itu, yaitu melakukan perubahan terhadap penanggalan yang berlaku di Arab (Madinah) yakni dengan menghapus adanya bulan ke 13. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriyah Nabi diperintahkan untuk berpuasa seperti yang tersurat dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 183 dan 185. Maka, Nabi menjelaskan pada masyarakatnya bahwa umur bulan Qamariyah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.[74]

Nabi mensyari'atkan penentuan bulan baru dengan *rukyatul hilal* karena cara inilah yang dianggap paling sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah familiar bagi umat Islam saat itu. Terlebih lagi pada Hadits sebelumnya Nabi menjelaskan bahwa umat pada masa itu dalam keadaan *ummi* yakni tidak bisa menulis dan mengghitung. Berkenaan dengan hal ini, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa penggunaan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah karena Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya dengan jalan hisab yang

[74] Sakirman, "Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat" *Nuansa*, Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 283.

tidak dikenal pada saat itu. Penggunaan metode rukyat pada saat itu dapat diterima oleh umat Islam. Sampai sekarang metode ini masih dipakai. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam menetapkan tanggal baru bulan Qamariyah khususnya yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah

Perbedaan pendapat terkait dengan prosedur penetapan awal Ramadhan dan hari Raya itu bermuara pada tiga paradigma metodologis, yaitu: (1) Prosedur penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup menggunakan *rukyah*, (2) Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya cukup dengan *hisab* astronomi; dan (3) Penentuan awal Ramadhan dan hari Raya berdasarkan *rukyah* yang didukung *hisab* astronomi, dan *hisab* Astronomi yang didukung *rukyah*.

Tampaknya tiga paradigma metodologis di atas dijumpai di sini dan negara tetangga. Dengan beberapa bukti sebagai berikut: (1) Metode *rukyah* digunakan NU dan Brunei Darussalam; (2) Metode *hisab* astronomi dipakai Muhammadiyah, Persis, dan Singapura; (3) Perpaduan metode *rukyah* dan metode *hisab* astronomi digunakan di Malaysia, Majelis Ulama Indonesia (MUI, dan Kementerian Agama Repulbik Indonesia (Kemenag RI).[75]

Di Indonesia, umat Islam sering dihadapkan pada realitas perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah (antara pemerintah dan organisasi Islam serta kelompok masyarakat tertentu). Perbedaan itu selalu terjadi pada tiga peristiwa penting; *pertama* pada saat menentukan awal bulan Ramadan yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, *kedua* pada saat menentukan awal bulan Syawal terkait dengan berakhir puasa

[75] Fuad Thohari, Fatwa-fatwa MUI Tentang Penantuan awal Ramadan, Syawwal (Upaya dan Dzul Hijjah) AL-„ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011, hal. 181.

Ramadan dan salat idul fitri dan *ketiga* saat menentukan awal bulan Zulhijah terkait dengan hari raya kurban. Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan tersebut antara lain karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan Hadis- Hadis berikut :

عٍ عثذ هللا ا تٍ عًش سضً هللا عًٓا اٌ سٍسل هللا صهى هللا

عهٍّءسهى ر كشسيضاٌ فقال التصٍٍا حتى تشًا انّالل

ءال تفطشًا حتى تشٍ فاٌ غى عهٍكى فاقذسًا نّ

Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya.

Ada tiga cara penetapan awal bulan Qamariah. *Pertama* dengan rukyat, *kedua* dengan istikmal dan *ketiga* dengan hisab. Menurut rukyat penetapan awal Ramadan dan Syawal dengan melihat langsung hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal. Menurut hisab penetuan awal bulan Qamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.[76] Pengalaman Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, sering

[76] Hajar, "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal)" *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No. 1, Juni 2015. Hal. 21

terjadi perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadits Rasulullah SAW dalam menentukan awal bulan Qamariyah, utamanya Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Implikasinya adalah munculnya tiga arus utama "mazhab", metode penentuan awal bulan yaitu *pertama*, Mazhab Rukyah yang direpsentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU); *kedua***,** Mazhab Hisab dengan sponsor utama Muhamadiyah; dan *ketiga imkan al-ru'yah* yang dimunculkan oleh pemerintah.[77]

Pada awal peradaban manusia, kalender adalah perhitungan satuan siklus waktu dalam satuan tahun. Patokannya adalah matahari, bulan dan bumi. Ada tiga sistem kalender dunia yaitu: Kalender Matahari, Kalender Bulan dan Kalender Campuran Bulan-Matahari.

1. Penanggalan Syamsiah *(solar calendar*)
   Kalender Matahari berpatokan kepada bumi mengitari matahari. Satu tahun lamanya 365 hari 5 jam 48 menit, atau 365,24 hari. Dibagi dalam 12 bulan sisa 0,24 hari dikumpulkan menjadi 1 hari dalam 4 tahun dan disepakati sebagai tanggal 29 Pebruari tahun kabisat.
2. Penanggalan Kamariah (*lunar calendar*)
   Kalender Bulan berpatokan kepada 12 kali berputarnya bulan mengitari bumi selama 29 hari 12 jam 44 menit atau 29, 53 hari. Jumlah hari dalam 1 tahunnya 354 hari 8 jam 43 menit atau 354, 37 hari. Selisih hari dalam satu tahun antara Kalender

[77] Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan dalam penentuan Awa Ramadan dan Satu Syawwal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang", *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* Volume 2 Nomor 2 April-Juni 2012. hal. 157.

Bulan dan Kalender Matahari adalah 10, 89 hari, dibulatkan 11 hari. Kalender Bulan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Kalender Matahari karena perbedaan sistem.

3. Penanggalan Campuran (*lunar-solar calendar*)

   Penanggalan Campuran adalah kalender yang memadukan dua sistem kalender di atas. Acuan jumlah hari dalam satu tahunnya mengambil kalender matahari dengan jumlah hari 365, tapi dalam penetapan bulan mengacu kepada kalender bulan 29 dan 30 hari (bukan 30 dan 31 hari). Selisih 11 hari dalam 1 tahun dijadikan tahun kabisat di mana ada bulan ke 13. Itu terjadi 7 kali dalam 19 tahun.[78]

Secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab. Rukyat adalah satu-satunya cara dalam menentukan awal bulan Qamariyah sejak masa sebelum Islam. Nabi Muhammad. di utus pada masyarakat Mekkah, yang pada saat itu sudah berkembang menjadi sentral perdagangan. Pada situasi demikian Nabi ditantang untuk dakwah walau pada akhirnya harus pindah ke Madinah karena adanya pemboikotan dari sebagian penduduk Mekkah yang tidak suka terhadapnya. Di Madinah diterima oleh sesama muslim, disana terciptalah suasana yang damai hingga Nabi menggagas perjanjian yang dikenal dengan *piagam madinah.* Tetapi disini juga masih ada sebagian masyarakat non muslim yang tidak suka terhadap kehadiran Nabi.

---

[78] Cucu Munawaar, *Perbedaan Lebaran; Kenapa, Sampai Kapan, dan Harus Bagaimana?*, (T.tp, 2015), hal. 15-16.

Pada zaman Nabi Muhammad ilmu falak belum berkembang. Pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda- benda langit saat itu lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari.[79]

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M yakni tahun penobatan Prabu Syaliwohono (Aji Soko). Dan kalender inilah yang digunakan umat budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama. Namun sejak tahun 1043 H / 1633 M yang ketepatan 1555 tahun Soko, tahun Soko diasimilasikan dengan Hijriyah, kalau pada mulanya tahun Soko berdasarkan peredaran Matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran Bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun Soko tersebut.5 Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi. Patut dicatat dalam sejarah, bahwa prosesi tersebut berarti merupakan prosesi penciptaan masyarakat lama menjadi baru yakni masyarakat kehinduan dalam masyarakat keislaman. Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, semula kalender Hijriyah dirubah menjadi kalender masehi (miladiyyah). Meskipun demikian, umat

[79] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, P*edoman Hisab Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hal.5.

Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama daerah kerajaan-kerajaan Islam.[80]

Pada saat itu penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang, yang dikenal penanggalan Yahudi dengan sistem penanggalan syamsiyah dengan menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan hariannya dan penanggalan warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan Qamariyah. Penanggalan Qamariyah digunakan oleh masyarakat Madinah yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam. Untuk menentukan awal bulan dengan melihat fase-fase perubahan bulan itu sendiri dalam tiap bulannya. Akan tetapi dengan penanggalan ini mereka mengalami kesulitan untuk menentukan musim yang sangat mereka perlukan. Maka digabungkanlah penanggalan Qamariyah itu dengan penanggalan samsiyah. Akibatnya dalam setiap tiga tahun Qamariyah ada bulan ke 13. Bulan ke 13 itu mereka gunakan untuk melakukan upacara ritual dan pesta pora yang menyesatkan.[81]

Kedatangan Nabi dengan seperangkat ajarannya, berupaya meluruskan tradisi itu, yaitu melakukan perubahan terhadap penanggalan yang berlaku di Arab (Madinah) yakni dengan menghapus adanya bulan ke 13. Selanjutnya pada tahun kedua Hijriyah Nabi diperintahkan untuk berpuasa seperti yang tersurat dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 183 dan 185. Maka, Nabi menjelaskan pada masyarakatnya bahwa umur bulan Qamariyah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Selanjutnya mengenai teknis bagaimana pergantian antar bulan itu terjadi maka Nabi menerangkan dengan sabdanya:

---

[80] Ahmad Izzuddin, Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia,

[81] Sakirman, Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat" Nuansa, Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 282

صوموا لرويته وافطروا لرويته فان غمى عليكم فاكملوا العدد) رواه مسلم. (صومو الرويته وافطروا لرويته فان غمى عليكم فاكملوا العدة شعبان

ثالثين) رواه البخاري(

Cara untuk mengetahui pergantian bulan pada saat itu adalah dengan *rukyatul hilal*. Sebagai implementasi terhadap perintah Nabi, para sahabat berusaha melihat hilal sesaat setelah matahari terbenam pada Jum'at malam Sabtu tanggal 29 Sya'ban tahun ke 2 H. Akan tetapi, rukyat tidak berhasil. Berita ini kemudian disampaikan kepada Nabi, kemudian beliau menetapkan bulan Sya'ban tahun itu berumur 30 hari. Selanjutnya pada hari Ahad petang tanggal 29 Ramadhan tahun itu pula para sahabat berusaha untuk melihat hilal dan mereka berhasil. Berita ini disampaikan kepada Nabi, terus beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mengakhiri puasa pada malam itu juga.

Nabi mensyari'atkan penentuan bulan baru dengan *rukyatul hilal* karena cara inilah yang dianggap paling sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah familiar bagi umat Islam saat itu. Terlebih lagi pada Hadits sebelumnya Nabi menjelaskan bahwa umat pada masa itu dalam keadaan *ummi* yakni tidak bisa menulis dan mengghitung. Berkenaan dengan hal ini, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa penggunaan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah karena Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya dengan jalan hisab yang tidak dikenal pada saat itu.

Penggunaan metode rukyat pada saat itu dapat diterima oleh umat Islam. Sampai sekarang metode ini masih dipakai. Sementara itu, penggunaan metode hisab sebagai alternatif dalam menetapkan tanggal baru bulan Qamariyah khususnya

yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah bila dilihat dari sejarahnya bukanlah termasuk hal yang baru sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*. Ia menjelaskan bahwa penggunaan hisab sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan sudah dilakukan oleh sebagian ulama salaf, diantaranya dipelopori oleh Matorif bin al-Syahr.

Penggunaan metode rukyat untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah didasarkan pada arti harfiah dari sejumlah hadis Nabi Nabi saw. yang antara lain:

1. Hadis yang memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan ketika telah melihat hilal, antara lain sabda Nabi saw,

    ﺭا سأَﻤﺖُ ﯙﻓﺺ ﯦﻲ ﺇﺀ ﺇﺭا سأَﻤﺖُ ﯙﻓأَ ﻔﻄﺶ ﯨ ﻓﺈﻩ ﻏ ﯽ ﻋﻪَ ﯖ ﯼ ﻓَاقْ ﯚﺫﺱ ﯨ نَ

    ] ﯿﺴﻬﯽ ، نّ ﺎﻧﻬﻔﻆ ، اﻧﺜﺨاﺳﻲ ﺌﺎِ[

    Artinya: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [diriwayatkan oleh al- Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan diriwayatkan pula oleh Muslim].

    Secara harfiah hadis ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan rukyat (terlihatnya hilal), dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perkiraan/ perhitungan).

2. Hadis yang melarang berpuasa Ramadan dan beridulfitri sebelum melihat hilal,

    ﻫﹴ ﯡﯽ ﯽ ﻍ ﺵ ﯙﻓَﺈ ﻩ ﺣﺘﯽ تَ ﻃﺶ ﯨ اﻝَ تَﺺ ﯦﻲ ﺇ ﺣﺘﯽ تَﺶ ﯨ اﻧَاﻟَﻞ ﺎﻝَ تُ
    ﻔ ﻓَا ﻕ ﯚﺫﺱ ﯨ نَّ [ﺌﺎِ اﻧﺜﺨاﺳﻲ ﯿﺴﻬﯽ]

Artinya: Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim].

Secara harfiah hadis ini melarang memulai dan mengakhiri puasa Ramadan sebelum terlihatnya hilal, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perkiraan/perhitungan).

3. Hadis yang memerintahkan memaksimalkan umur bulan ketika cuaca berawan atau mendung.

شمعنا ذجع نأ ىهو ا هوقأ فطش ا نش مؤضِ نإ صيو ا ش مؤضِ انثخاس ي يس هى] ٍ [سا نلنٍ

Artinya: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim].

Seperti halnya dua hadis sebelumnya, secara harfiah hadis ini pun memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan terlihatnya hilal. Selain itu, hadis ini juga dijadikan sebagai satu-satunya tafsir terhadap kata فَا ق ذ س ءا نَ ءُ pada dua hadis sebelumnya, yakni yang dimaksud dengan kata itu adalah menggenapkan umur bulan Syakban tiga puluh hari (*istikmal*) untuk memulai puasa Ramadan atau menggenapkan umur bulan Ramadan tiga puluh hari untuk mengakhiri puasa Ramadan.[82]

---

[82] http://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukyat-di-indonesia.asp Oman Fathurohman, Problematika Hisab dan Rukyat di Indonesia, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

Adapaun istilah hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *reckoning* (perhitungan), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran). Sementara menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda- benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.

Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu hisab *urfi* dan hisab *hakiki*. Hisab *urfi* berasal dari penyimpulan rata-rata lamanya umur bulan Qamariyah. Metode ini menentukan umur bulan-bulan ganjil 30 hari dan umur bulan genap 29 hari. Sedangkan hisab *hakiki*, menentukan bahwa bulan baru dipastikan masuk bila pada waktu maghrib *hilal* diperhitungkan berada di atas ufuk.[83]

Beberapa penjelasan tehnik terkait dengan metode penghitungan bulan qamariyah dengan metode hisab dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Hisab Urfi*

Hisab urfi terkadang dinamakan dengan *hisab adadi* atau *hisab alamah*, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan.

[83] Syaugi Mubarak Seff, *Penetapan hari Raya Idul Fitridi Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), hal. 79

Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-selang antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan bulan Qamariyah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam 1 H hingga saat tanggal yang dihitung.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan Qamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: Ijtimak sebelum fajar *(al-ijtima' qabla al-fajr)*, ijtimak sebelum gurub *(al-ijtima' qabla al-gurub)*, bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari *(moonset after sunset)* pada suatu negeri, imkan rukyat *(visibilitas hilal)*, hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal*.[84]

[84] Sakirman, Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat" *Nuansa*, Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017

Berdasarkan penelitian intensif yang dilakukan oleh para pakar hisab-falak (Astronomi) terdapat beberapa kelemahan rukyat:

1. Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi (mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara bulan hanya mengisi sudut sekitar 2 ½ derajat yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98,75% sangatlah besar;
2. Hilal hadir hanya sebentar saja (sekitar 15 menit s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering terhalang oleh awan yang banyak terdapat di negara tropis dan basah karena banyaknya lautan seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan lautan maupun daratan didekatnya maka hasil penguapannya membentuk awan yang mengumpul di dekat permukaan disekitar ufuk. Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat;
3. Keadaan lain yang menyulitkan pelaksanaan Rukyat hilal adalah kondisi sore hari, terutama yang menyangkut pencahayaan, karena kemuncuan hilal sangat singkat maka rukyat harus dilaksanakan secepat mungkin setelah matahari terbenam. Pada saat itu meskipun matahari sudah di bawah ufuk, cahayanya masih terlihat benderang, selanjutnya akan muncul cahaya kuning keemasan (cerlang petang). Cahaya ini

sangat kuat dan nyaris menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup;

4. Banyaknya penghalang di udara berupa awan, asap kenderaan, asap pabrik, dan lain lain; Kesulitan lainnya, hilal pada umumnya terletak tidak jauh dari arah matahari, yaitu hanya beberapa derajat ke sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya matahari;
5. Adanya faktor psikis (kejiwaan/mental), sebab melihat adalah gabungan antara proses jasmani dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah proses psikis. Meskipun ada benda, citra benda di selaput jala dan isyarat listrik yang menyusuri urat saraf menuju otak, seseorang tidak akan melihat apapun jika otaknya tidak siap, misalnya karena melamun, maka dalam hal ini proses psikis tidak terjadi, sehingga proses melihat tidak terjadi pula.

Dengan alasan-alasan di atas, manusia mulai berpikir untuk mencari solusi dari kenyataan ini, hisab-falak agaknya menjadi pilihan. Namun demikian, lagi-lagi hal ini tidak mudah dilakukan sebab hal ini terkait juga dengan aspek syariat (fikih). Oleh karena itu, perbincangan seputar ini semakin hangat dan Menarik untuk diteliti dan didiskusikan.[85]

Adapun akar dari permasalahan yang terjadi di Negara-negara muslim dalam penetapan awal bulan bukan terletak pada perbedaan ahli falak, melainkan perbedaan muncul karena adanya perbedaan dalam teori fiqih yang dianut oleh Negara

[85] Sakirman, "Menelisik Metodologi Hisab – Rukyat di Indoneisa", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika.*. Vol. 8, No.2, Desember 2011:. Hal. 350-351.

muslim yang bersangkutan. Setidaknya terdapat tiga hal yang lazimnya menjadi pemicu adanya perbedaan. *Pertama,* pendapat yang menyatakan bahwa penetapan awal bulan mendasar pada metode *rukyah bil ain,* bukan mengacu pada hisab secara mutlak. Pendapat ini dianut oleh beberapa Negara di antaranya Arab Saudi dan Syria. *Kedua*, penetapan awal bulan hijriyah dengan menggunakan metode hisab dengan batasan tertentu sebagai pengganti rukyah. Pendapat ini diikuti oleh Tunisia, Turki dan Aljazair. *Ketiga,* merujuk pada pendapat Imam Subki dengan memidifikasi antara hisab dan rukyah. Pendapat ini diterapkan di Negara Mesir dan sebagian umat Islam di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa kriteria aliran hisab rukyat dan masing-masing aliran hisab rukyat memiliki kriteria yang berbeda. Di antara aliran dan kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:[86]

Muhammadiyah

Sikap Muhammadiyah terhadap persoalan hisab rukyat, dituangkan dalam keputusan Muktamar Khususi di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972. Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyatnya tertuang dalam himpunan putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah. Konsep pokok yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah adalah hisab *wujūd al-hilāl* atau hisab *milād al-hilāl*. Dimaksud *wujūd al-hilāl* di sini adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan (*hilāl*) walaupun hanya satu menit atau kurang.17 Penentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut

[86] Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih," *al-Ahkam* Volume 25, no. April (2015): hal. 109–132.

kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujūd al-hilāl*, dan dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Qamariyah.

Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru qamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

1) telah terjadi ijtimak (konjungsi),
2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam,
3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Yasin ayat 39 dan 40.[87]

Nahdlatul Ulama

Secara formal, pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilāl bi*

'l-fi'li atau *istikmāl* (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut

[87] Masjelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab*,. hal. 78.

berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*ithbāt al-ḥākim*). Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *maṭla' fī wilāyat al-ḥukmi*.

Menurut mazhab *rukyat bil fi'li*, tanggal satu ditetapkan manakala pada malam tanggal 29 bulan yang berjalan rukyah yang dilakukan berhasil melihat hilal, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu. Sedangkan bila tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya masih terhitung sebagai tanggal pada bulan yang berjalan yakni digenapkan menjadi 30 hari (*istikmâl*). Ormas Nahdlatul Ulama merupakan representasi dari mazhab *ru'yah bî al-fi'lî* ini. Pelaksanaan *ru'yah al-hilâl* pada malam akhir tanggal 29 pada bulan yang berjalan atau pada malam ke-30 ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Umar Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda, "Satu bulan itu hanya dua puluh sembilan, maka jangan berpuasa sebelum melihat hilal dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Karena itu jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia". (H.r. Muslim).[88]

Dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang ada hubungannya dengan ibadah, Nahdhatul Ulama berpegang pada beberapa hadits yang berhubungan dengan rukyat. Di samping hadits, Nahdhatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama yaitu para Imam Mazhab selain Hambali, di mana imam mazhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadhan dan Syawwal ditetapkan berdasarkan *ru'yah al-hilal* dan dengan *istikmal.* Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh

[88] Maskufa & Wahyu Widiana, " Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia" Ahkam. Vol. XII. No. IJanuari 2014, hal. 72.

Imam Nawawi dalam Kitabnya *al-majmu' syarh al- Muhazzab,* Ibn Hajr dalam Kitabnya *Hawasiyy Tuhfah Muhtaj,* dan Syekh Ramli dengan Kitabnya *Nihayah al-Muhtaj.* Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.[89]

Persis

Metode yang digunakan persis dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah metode hisab dengan kriteria *imkān al-ru'yat*. Hisab yang digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasinya. Dengan kriteria *imkān alru'yat* ini maka penetapan awal bulan qamariyah Persis, terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan juga dengan aliran rukyat.

B. Metode Penentuan awal dan Akhir Ramadan menurut Pemerintah dan MUI

Pada Masa Sebelum kemerdekaan penetapan awal bulan Qamariyah tidak melalui musyawarah antar ormas islam atau yang dikenal dengan sidang itsbat, karena waktu itu pemerintah yang berkuasa, Jepang tidak mengatur persoalan yang demikian itu. Awal Ramadhan dan Idul fitri ditentukan oleh masing-masing ketua adat di lingkungan masyarakat tersebut, seperti masyarakat aboge di purbalingga, masyarakat wakal di Maluku,

[89] Syaugi Mubarak Seff, *Penetapan hari Raya Idul Fitri di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), hal. 79

masyarakat gowa di Sulawesi, dan lain sebagainya. Setiap ketua memiliki perhitungan masing- masing, sehingga awal ramadhan dan lebaran sering mengalami perbedaan meski dalam satu wilayah yang sama.

Berbeda, ketika masa kerjaan-kerajaan islam masih berdiri di Indonesia penetapan awal bulan qamariyah ditentukan oleh keputusan raja. Masyarakat tunduk dan patuh akan keputusan, sehingga menjadi seragam dan tidak ada perbedaan pemahaman. Hal ini dikarenakan keputusan awal bulan sudah dilegalkan dan disahkan oleh yang berkuasa pada saat itu.

Di Indonesia, sejak masa penjajahan umat Islam sudah biasa menggunakan penanggalan Hijriyah. Pemerintah Belanda membiarkan keberlakuan penanggalan itu dan menyerahkan pengaturannya kepada penguasa kerajaan- kerajaan Islam yang ada terutama pengaturan terhadap hari- hari yang ada hubungannya dengan peribadatan. Setelah merdeka pengaturan itu kemudian diserahkan ke Departemen Agama (sekarang Kemenag). Wewenang ini tercantum dalam PP tahun 1946 No. 2/Um.7 Um.9/Um, dan dipertegas dengan Kepres No. 25/1967 No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.

H.A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama dalam musyawarah hisab dan rukyat tahun 1977 M/1397 H menyatakan bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu hilal. Artinya secara epistemologis kedua-duanya dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian hisab dan rukyat sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan hisab yaitu dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya. Dengan hisab

dapat diketahui kapan terjadinya ijtimak *(conjunction)*, apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan hisab pula dapat dibuat Kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan hisab yaitu masih terdapat bermacam-macam sistem perhitungan, yang hasilnya akan

berbeda-beda[90] Pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah menunjuk Departemen Agama untuk menetapkan hari libur nasional, termasuk libur idul fitri dan idul adha. Ketetapan ini tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh ormas islam pada waktu

itu. Maka untuk menyeragamkan pemahaman dan penentuan tanggal 1 pada bulan hijriyah dibentuklah Badan Hisab Rukyat (BHR) pada tanggal 16 agustus 1972. Semenjak terbentuknya, Badan Hisab Rukyat telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam menentukan kriteria awal bulan qomariyah. Pada masa awal kemerdekaan kriteria awal bulan mengikuti pedoman wujudu hilal. kemudian pada masa orde baru menggunakan imkanu rukyat dengan kriteria tinggi hilal diatas 2 derajat, jarak hilal-matahari minimal 3 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Pada tahun 1974 kriteria awal bulan tersebut diterima di tingkat regional dalam forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Keberadaan Badan Hisab Rukyat menuai Pro dan Kontra di jajaran pemerintah sendiri. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Badan Hisab Rukyat diwacanakan akan dibubarkan atau dihapuskan. Selama terbentuknya Badan Hisab Rukyat tidak dapat memberikan

[90] *Sakirman,* Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat*" Nuansa***,** Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 28 *Sakirman,* Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat*" Nuansa***,** Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 285.

pengaruh yang kuat untuk menyatukan penentuan awal bulan di Indonesia. Meskipun Badan Hisab Rukyat telah dibentuk, namun kenyataanya masyarakat atau ormas islam tidak mengikuti keputusan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan fungsi dari Badan Hisab Rukyat dapat ditiadakan.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Badan Hisab Rukyat kembali difungsikan. Berbagai upaya Badan Hisab Rukyat untuk mewujudkan penyeragaman kalender hijriyah di Indonesia. Anggota Badan Hisab Rukyat tidak hanya dari kalangan ahli hisab rukyat seperti Drs. H. Slamet Hambali, M.Si, Prof. Dr. Susiknan Azhari, Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, dan lain-lain, tetapi juga ditambah dengan ahli astronomi seperti Prof. Dr. Bambang Hidayat, Prof. Ahmad Baiquni, M.Sc., P.h.D., Dr. Djoni N. Danawas, Dr. Moedji Raharto, dan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., dan lain-lain. (Taminulqulub,2015). Hal ini bertujan agar kriteria yang dihasilkan dapat dirumuskan tidak hanya diterima secara agama tetapi juga dalam ruang lingkup ilmiah. Di era SBY sidang itsbat disiarkan secara langsung melalui televisi, sehingga masyarakat dapat mengetahui serangkaian acara penetapan tanggal 1 Ramadhan dan Syawal yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah yang diwakili kementerian agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dengan mengadakan sidang itsbat setiap tahunya. Keputusan yang diambil selalu mengutamakan persatuan agar tercapai keseragaman di masyarakat. Hasil sidang itsbat seperti pada tabel dari tahun 1381 H/1962M sampai 1432H/2010M kemudian dilanjutkan hingga tahun 1438H/2016M, menunjukan masih adanya perbedaan antara pemerintah dan sebagian ormas dalam menetapkan awal puasa dan hari raya idul fitri. Oleh karena

itu pemerintah perlu lebih mengkomunikasikan kriteria yang ditetapkan agar dapat menyeragamkan dengan ormas islam yang ada di indonesia. Hal ini sangat mungkin dapat dilakukan, karena kriteria yang ditetapkan masing-masing ormas islam pun mengalami perkembangan yang sesuai dengan kemajuan ilmu.[91] Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan hari Raya Qurban (Dzul Hijjah) yang dilakukan MUI dan KEMENAG RI adalah dengan cara menggabungkan antara metode hisab dan rukyat dengan maksud mudah diterima baik oleh penganut mazhab rukyat maupun hisab.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keputusan Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003 telah menetapkan metode penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah sbb.: (1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah dilakukan berdasarkan metode ru'ah dan Hisab.

(2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah. (3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas-oras Islam, dan instansi terkait.

Dalil yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut bersumber dari al- Qur'an, hadits, kaedah fiqh dan pendapat Imam mazhab. Dua dari tiga hadits yang dijadikan sumber fatwa berkaitan dengan metode penetapan awal bulan Qamariyah, sedangkan hadits yang satunya menjadi dasar untuk taat kepada pemerintah. Hadits terakhir yang disebutkan di atas diriwayatkan

---

[91] Moh Iqbal Tawakal, "Kilas Balik Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia" *PMG Pelaksana Lanjutan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Tangerang*

oleh Bukhari dan Irbadh bin Sariyah yaitu : *"alaikum bi al-sam'i wa 'ath-tho'ati wa in wa la 'alaikum 'abdun habsyiyyun"* (Wajib bagi kalaian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi). Satu-satunya ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam fatwa MUI tersebut adaiah Q.S. an-Nisa

(4) :59 yang kandungannya bukan tentang konsep hisab rukyat, tetapi tentang kewajiban taat kepada Allah, RasulNya, dan *ulu al-amr.* Ayat ini diperkuat lagi dengan kaedah fiqh : *"hukmu al hakim ilzamu waa yarfa 'u al-khilaf"* (Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat).[92]

Hasil keputusan MUI dalam ijtima' Ulama ke-1 tahun 2003 memang sangat akaomodatif terhadap realitas perbedaan aspirasi di kalangan ormas dan umat Islam. Namun demikian, semua pihak diharapkan terus melakukan ihtiar kajian dan penelitian ulang secara komprehensif dan objektif dalam mencari kebenaran dan kemaslahatan dengan menonjolkan semangat kebersamaan dalam perbedaan.

C. Metode Penentuan awal dan Akhir Ramadan menurut Muhammadiyah dan NU

Diskursus bulan Qamariyah, terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena persoalan ini semenjak masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius dari pakar hukum Islam (fukaha) karena terkait erat dengan pelbagai ibadah dan melahirkan pendapat yang

[92] Syaugi Mubarak Seff, *Penetapan hari Raya Idul Fitri.,*hal.105

bervariasi. Disebut aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah persoalan ini selalu muncul dan mengundang polemik sehingga nyaris mengancam pilar kesatuan dan persatuan umat Islam.[93]

Di kalangan Nahdhatul Ulama, pembahasan persoalan hisab dan rukyat telah dimulai sejak Muktamar NU ke-20 di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharam 1374 H/ 8-13 September 1954 M. Ketika itu, pembahasan persoalan hisab dan rukyat berawal dari pertanyaan Pengurus Cabang NU Banyuwangi tentang hukum mengumumkan awal Ramadlan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama. Pertanyaan itu dijawab dalam Muktamar NU ke-20 di Surabaya dengan merujuk kitab *Al-Bughyah* halaman 110 dan kitab *al-Fata>wa al- Kubra* jilid V halaman 164 yang intinya bahwa menetapkan awal Ramadhan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadhan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/ siaran dari Departemen Agama, maka muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam.[94]

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) telah membuat "Pedoman Rukyah dan Hisab" (1994) yang merujuk pada berbagai Hadits dan pendapat ulama yang intinya tetap akan

[93] Fuad Thohari, Fatwa-fatwa MUI Tentang Penantuan awal Ramadan, Syawwal (Upaya dan Dzul Hijjah,) AL-„ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011.

[94] Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: LOGUNG, 2003), hlm. 94

menggunakan *rukyatul hilal* atau istikmal dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Namun, hasil rukyat dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atauu hisab yang akurat. Sampai saat ini batasan yang digunakan adalah ketinggian hilal minimum 2 derajat, bila kurang dari itu hasil rukyat dapat ditolak. Prinsip yang digunakan adalah *wilayatul hukmi*, yaitu *ulil amri* (pemerintah) dapat menetapkan *rukyatul hilal* di suatu tempat di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah. *Itsbat* (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil rukyat.

Menurut Ahmad Izzudin ketua Litbang Lembaga Falakiyah PBNU, pilhan NU menggunakan rukyat hilal sebagai metode penentuan awal dan akhir ramadan didasarkan pada dalil hukum yaitu hadis Rasulullah SAW " Berpuasakah kalian semua karena melihat bulan dan berbukalah (lebaran) juga karena melihat bulan. Jika keadaan mendung, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari." Pilihan NU menggunakan rukyat hilal sejak dari awal berdirinya NU dan bukan karena mengikuti kebijakan pemerintah.

Dalam pandangan NU, makan melihat bulan itu tidak makna lain kecuali melakukan observasi fisik secara utuh. Bagi NU, rukyat hilal itu bagian dari pelaksanaan ibadah dan merupakan sesuatu bagian dari ajaran agama yang bersifat ta'abbudi (dogmatis). Untuk menguatkan hasil rukyat hilal, sekarang ini proses rukyat menggunakan alat yang canggih dan

menggunakan pendekatan yang saintifik dan inilah yang sering disebut dengan rukyat optimistik.[95]

Adapun Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal bulan Qamariyah dengan *hisab wujudul hilal* melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan. Walaupun hisab dan rukyat diakui memiliki kedudukan yang sama, metode hisab dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hisab *ijtima' qabla ghurub* (ijtima' sebelum maghrib) dan hisab *imkanurrukyat* (hilal yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud) dalam memaknai hilal. Tetapi karena kriteria *imkanurrukyat* yang memberikan kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab *wujudul hilal*. Prinsip *wilayatul hukmi* juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian Indonesia telah wujud maka, seluruh Indonesia dinanggap telah masuk bulan baru.

Bagi penganut mazhab *wujudul hilal*, tanggal satu ditetapkan berdasarkan perhitungan atau hisab dengan kriteria berikut: (1) telah terjadi ijtimak; (2) peristiwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*ghurûb*), (3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud) atau dengan kata lain bulan terbenam setelah terbenamnya matahari.

Penganut mazhab ini menjadikan hisab sebagai penentu masuknya tanggal satu (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria

[95] Wawancara dengan dengan Ahmad Izzudin Koordinator Penelitian dan Pengembangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LF PBNU) tanggal 14 Agustus 2018.

itu penggunaannya adalah secara kumulatif, yakni ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Bila salah satu kriteria itu tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai. Kedudukan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah sama dengan rukyah. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi Saw.

Metode hisab hakiki *wujûd al-hilâl* ini digunakan oleh Muhammadiyah dari tahun 1388 H atau 1969 M sampai sekarang20, bahkan pada Munas Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang tahun 2003 diputuskan untuk tetap menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *wujûd al-hilâl* sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sebagaimana bulan-bulan yang lain dalam kalender Qamariyah. Putusan Munas Tarjih ke 26 di Padang itu memperkuat beberapa hasil Munas sebelumnya bahwa hisab mempunyai kedudukan yang sama dengan rukyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hisab yang dimaksudkan itu adalah hisab hakiki dengan kriteria *wujûd al-hilâl*. *Mathla*' yang digunakan adalah *mathla*' yang didasarkan pada *wilâyah al-hukm* Indonesia.[96]

Menurut Susiknan Azhari, Muhammadiyah mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia. Karena itu, dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, Muhammadiyah tidak semata-mata dengan rukyat tapi juga menggunakan hisab.21 Bagi Muhammadiyah yang mengembangkan nalar rasional-ilmiah, rukyat tidak semata- mata dipahami secara

[96] Maskufa & Wahyu Widiana, " Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia" Ahkam. Vol. XII. No. I Januari 2014, hal. 73-74..

literal-parsial, tetapi didialogkan dengan ayat-ayat terkait, seperti Q.S. al-Baqarah ayat 185 dan Q.S. Yunus ayat 5, sehingga metodologi yang dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan kamariah sangat elastis-produktif.[97]

Hisab juga sulit menerima rukyat sebagai penentu karena hisab dianggap telah mencukupi dan lebih praktis. Namun kenyataan bahwa Muhammadiyah dan Persis berganti- ganti kriteria menunjukan bahwa iijtihad terus berjalan untuk memaknai hilal. Sementara itu NU pun telah berijtihad dalam memaknai hilal yang sesungguhnya dengan mengijinkan hisab mengontrol hasil rukyat yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Ini peluang titik temu antara metode hisab dan metode rukyat, yaitu mencari kriteria baru yang berlaku bagi hisab maupun rukyat dalam memaknai hilal yang sesuai dengan syari'at dan prinsip-prinsip ilmiah astronomis. Tidak ada satu pun dalil dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits yang secara tegas bisa diambil sebagai kriteria kuantitatif (tidak ada isyarat langsung seperti waktu-waktu shalat yang relatif mudah diinpretasikan secara kuantitatif astronomis). Maka menurut Thomas Djamaluddin, satu-satunya cara adalah menggunakan ijtihad ilmiah astronomis.

Secara astronomis pengertian *rukyatul hilal bil fi'li, bil ain, bil „ilmi,* atau *bi qalbi*, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyat tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data *rukyatul hilal* dan dikaji dengan data hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat *rukyatul hilal*, berupa kriteria hisab rukyat. Kriteria

[97] Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat", *Al-Jami„ah,* Vol. 44, No. 2, 2006 M/1427 hal. 459.

itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perukyat *bi fi'li/ bil „ain* (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek tentang terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan *rukyat bil ilmi/bi qalbi* (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan mmasuknya awal bulan.[98]

Di lingkungan Muhammadiyah digunakan apa yang disebut dengan hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal adalah metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan kamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga para meter (kriteria), yaitu:

a) telah terjadi konjungsi atau ijtimak,
b) konjungsi (ijtimak) itu terjadi sebelum matahari terbenam,
c) pada saat matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk.

Penggunaan metode hisab oleh Muhammadiyah didasarkan atas berbagai alasan, baik syar'i maupun astronomis, yang antara lain sebagai berikut:

1. Semangat al-Quran adalah penggunaan hisab. Dalam surat ar-Rahman ayat 5 Allah berfirman yang artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan [55: 5]

   Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan Bulan beredar dengan hukum yang pasti dan oleh karenanya dapat dihitung dan diprediksi. Ayat ini tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga mengandung dorongan untuk melakukan perhitungan gerak matahari dan Bulan karena banyak kegunaannya. Di antara kegunaan perhitungan

[98] *Sakirman,* Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat*" Nuansa***,** Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 28 *Sakirman,* Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat*" Nuansa***,** Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017. hal. 28

gerak Bulan dan matahari itu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 5 dari surat Yunus, adalah untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat 5 surat Yunus dimaksud yang artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah- manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q. 10: 5].

2. Hadis-hadis yang secara harfiah mengharuskan rukyat atau *istikmal* dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan tidak berlaku permanen, karena hadis-hadis tersebut mengandung illat. Ini ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat al- Bukhari dan Muslim sebagai berikut yang artinya "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim].

   Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan rukyat pada zaman Nabi saw. itu karena keadaan umat masih ummi, yaitu sebagian terbesar tidak mengenal baca tulis dan tidak dapat melakukan hisab.

3. Secara astronomis, penggunaan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan kamariah menimbulkan masalah yang tak terhindarkan, antara lain:
   a. Tidak dapat digunakan untuk menyusun kalender, karena masuknya bulan baru diketahui paling cepat H-1.

b. Rukyat tidak dapat menyatukan penanggalan kamariah secara global, karena rukyat tidak bisa mengkaver seluruh permukaan bumi pada waktu yang bersamaan.
c. Jangkauan rukyat terbatas sehingga tidak dapat diberlakukan ke seluruh dunia, bahkan ada kawasan tertentu di muka bumi tidak dapat merukyat sama sekali karena tempatnya tidak normal.[99]

[99] http://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukyat-di-indonesia.asp Oman Fathurohman, Problematika Hisab dan Rukyat di Indonesia, diakses tanggal 5 Agustus 2018

BAB IV

KONTESTASI SIMBOL KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH DAN NU DI RUANG PUBLIK DALAM PENENTUAN AWAL DAN AKHIR RAMADAN

A. Dimensi Privat dan Publik Puasa dan Lebaran

Konstruk ritual dalam Islam selalu dikaitkan dengan waktu.[100] Salat wajib, misalnya, harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, (Q.s. al-Nisâ‟ [4]: 103).[101] Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri pada 1 Syawal. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa bila zakat fitrah dilaksanakan tidak pada waktu tersebut, maka status zakat itu berubah menjadi sedekah biasa,[102] Demikian juga, ibadah

[100] Maskufa & Wahyu Widiana, " Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia" *Ahkam*. Vol. XII. No. IJanuari 2014, hal. 72

[101] "*Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang berim*an"

[102] "*Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan jiwa bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji untuk memberi makan bagi fakir miskin. Barangsiapa menunaikan zakat itu sebelum salat Id maka ia termasuk zakat fitrah yang diterima dan barangsiapa yang menunaikannya sesudah salat Id maka dia termasuk sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain*".

puasa Ramadan wajib dilaksanakan dalam hari-hari tertentu sebagaimana telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya (Q.s. al-Baqarah [2] 183- 184)[103]

Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha di Indonesia, terdapat kelompok masyarakat yang berpedoman pada hisab dan kelompok masyarakat yang berpedoman pada rukyatul hilal. Kedua kelompok in sulit untuk disatukan karena mempunyai alasan fiqh masing- masing, yang berbeda satu sama lain. Perbedaan keputusan awal dan akhir ramadan sering menimbulkan hubungan ketegangan antara pemerintah dan organisasi keagamaan.[104]

Di Indonesia, perbedaan pedoman ini tidak selamanya menimbulkan perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya. Bahkan ada kecenderungan sangat sedikit kasus perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan hisab rukyat ini. Dari kasus-kasus yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, sejak tahun 1962, ada suatu kesimpulan bahwa jika ahli hisab sepakat menyatakan hilal berada di bawah ufuq, maka tidak pemah ada orang yang melaporkan bahwa hilal berhasil dirukyat. Ini artinya dalam keadaan hilal di bawah ufuq, kalangan hisab dan kalangan rukyat selalu sepakat dalam memulai puasa atau berhari raya.

Sebaliknya, jika ahli hisab sepakat hilal telah di atas ufuq, maka hampir selalu dilaporkan hilal berhasil dirukyat. Ini artinya, hasil hisab hampir selalu sama dengan hasil rukyat.

---

[103] "*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu* berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yakni dalam beberapa hari yang tertentu...."

[104] Nadirsyah Hosen, "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?," *Asian Journal of Comparative Law* 7, no. 1 (2012).

Di Indonesia memang unik**,** dimana seringkali terjadi adanya laporan hilal terlihat walaupun di bawah kriteria untuk dapat dilihat. Keunikan ini seringkali dijadikan sorotan para ahli astronomi, baik dalam maupun luar negeri, terhadap kebijakan dan keadaan di Indonesia.[105]

Menurut Muhbib Abdul Wahab, Idul Fitri merupakan momentum "wisuda universitas Ramadhan"sekaligus reformasi iman, ilmu, dan amal saleh. Idul Fitri bukan sekadar ritual "kegembiraan" tanpa makna, melainkan merupakan manifestasi teologis atas kesucian asal usul jati diri kita yang bertauhid dan cinta Tuhan.

Mulai 1 Syawal, para lulusan universitas Ramadhan harus mampu menind aklanjuti kedekatan vertikal dengan Allah dan kedekatan horizontal dengan sesama dalam bentuk amal saleh, akhlak terpuji, dan silaturahim. Lulusan Ramadhan harus mampu menunjukkan perilaku penuh keadaban, perdamaian, persaudaraan, kebersamaan, dan silaturahim kebangsaan. Itulah esensi makna kembali ke fitrah dalam dimensi sosial politik.

Jika pada akhir shalat kita diperintahkan mengucapkan salam dengan menengok ke kanan dan kiri, maka pada hari raya Idul Fitri ini kita diwajibkan memperhatikan kemiskinan ekonomi dan sosial di sekitar kita. Kita diwajibkan berpartisipasi mengentaskan kemiskinan dan penderitaan yang dialami sebagian saudara kita yang belum beruntung melalui zakat fitrah. Tujuan utama zakat fitrah ini tidaklah sekadar membersihkan harta kita yang menjadi hak orang lain, tapi juga mengingatkan kita agar terus berjuang menegakkan keadilan sosial.

---

[105] Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia*," urnal Al- Ulum* Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hal. 255.

Sedemikian pentingnya integrasi ibadah ritual (seperti shalat) dan ibadah sosial (seperti zakat) sehingga Nabi SAW dalam salah satu pesannya sebelum dipanggil oleh Allah menyatakan, "*Wahai umat manusia, tunaikanlah zakat harta - mu. Ketahuilah, barang siapa tidak menu naikan zakat, maka shalatnya tidak sempurna. Ketahuilah, barang siapa tidak sempurna shalatnya, berarti tidak sempurna agamanya, tidak sempurna puasa nya, dan tidak sempurna jihadnya." (HR Muslim).*

Idul Fitri juga merupakan momentum penting yang sangat dinantikan setiap Muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Peristiwa religius ini sangat mengesankan karena pada hari yang fitri itu umat Islam merayakan sebuah kemenangan. Yaitu, kemenangan dalam jihad al-nafsi (jihad mengendalikan nafsu, jihad melawan diri sendiri) dan memerdekakan diri dari: nafsu berahi, perut, serakah, dan sebagainya.[106]

Salah satu budaya khas milik masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang menarik untuk diapresiasi adalah adanya tradisi mudik lebaran. Mudik berasal dari kata "udik" yang berarti kampung, kemudian ditambah awalan "m" menjadi "mudik", artinya pulang kampung, sedangkan lebaran adalah perayaan Idul Fitri, yaitu hari raya keagamaan umat Islam yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal dalam perhitungan kalender Hijriyah.

Idul Fitri boleh jadi adalah milik atau dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, lebaran adalah khas Indonesia. Lebaran adalah contoh unik tentang bagaimana idiom Islam diterjemahkan secara kreatif dalam budaya Indonesia. Kekhasan atau keunikan lebaran di Indonesia tidak saja dilihat pada fenomena muclik, tetapi dapat dilihat pula pada suasana

[106] Muhbib Abdul Wahab, "Sillaturahim Kebangsaan". *Opini Republika* 20 Juli 2015.

dan idiom seperti takbiran, bersalam salaman, sungkeman, *halal bihalal,* ziarah kubur menjelang lebaran dan menjelang bulan ramadhan *(nyadran),* jamuan lebaran, tradisi memberi *sangu* kepada anak kecil, dan sebagainya.

Mudik lebaran merupakan peristiwa sosial memiliki dua sisi yaitu sisi manfaat dan madharat. terdapat manfaat yang lebih besar dan berjangka panjang dalam tradisi mudik lebaran, jika dibandingkan kerugian yang didapat oleh bangsa ini. Manfaat itu menjadi semakin lebih bermakna jika dikaitkan dengan problem psikososial masyarakat Indonesia, sebagaimana sering terjadi akhir akhir ini seperti tawuran massal, penonton sepak bola yang brutal, bunuh diri sekeluarga, dan sebagainya boleh jadi merupakan akibat dari kurangnya mekanisme katarsis yang dimiliki masyarakat urban, sementara mereka menghadapi problem dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan besar. Untuk itu, bangsa ini sangat memerlukan kreasi-kreasi budaya lokal semacam mudik lebaran buat mengatasi atau mengurangi problem sosial tersebut. Kreasi budaya yang mendatangkan kesehatan jiwa dan kebahagiaan bagi para pelakunya.[107]

Dalam pandangan Ahmad Izzudin, rukyat hilal sebagai metode penentuan awal dan akhir ramadan merupakan dimensi alat (*wasilah*) yang berdimensi instrumental. Sedangkan yang masuk dalam kategori *ibadah mahdah* adalah ibadah puasa ramadannya. Meskipun penentuan awal dan akhir ramadan termasuk dimensi instrumental, namun implikasi yang ditimbulkan dari penentuan awal dan akhir ramadan berdimensi

[107] Muskinul Fuad, " Makna Hidup di Balik Tradisi Mudik Lebaran (Studi Femenologi atas Pengalaman Pemudik dalam Merayakan Idul Fitri di Kampung Halaman" Komunika, VoL 5, No. 1, Januari - Juni 2011, hal. 120

publik. Kuatnya dimensi publik inilah yang menjadikan negara hadir untuk membuat keputusan melalui sidang isbat. Ruang publik merupakan wilayah antara kepentingan negara dan masyarakat berada.[108] Diskusi tentang *public sphare* terkait langsung dengan konsep civil society.[109] Menurut Izzudin, dalam masalah penentuan awal dan akhir ramadan, masyarakat pada umunya lebih percaya dan selalu menunggu keputusan pemerintah.[110]

Dalam pandangan Oman Fathurrohman, pilihan metode rukyat atau hisab masuk wilayah ijtihadiyah yang terbuka bagi terjadi khilafiyah. Adapun yang masuk ibadah mahdhah adalah ibadah puasanya. Komponen ibadah mahdah terkait dengan penentuan awal dan akhir ramadan adalah ibadah puasa ramadhan. Terkait dengan hadis perintah untuk melakukan *rukyat al- hilal* dalam mementukan awal ramadhan, maka dalam hadis tersebut juga memberi ruang metode hisab yaitu kemungkinaan adanya *istikmal* (menyempurnakan bilangan tanggal 30 sya'ban).[111]

Dari pernyataan dua ahli ilmu falak dari dua ormas Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menggambarkan adanya persamaan perspektif tentang posisi rukyat dan hilal

---

[108] Adrian Rauchfleisch, "The Public Sphere as an Essentially Contested Concept: A Co-Citation Analysis of the Last 20 Years of Public Sphere Research," *Communication and the Public* 2, no. 1 (2017): 3–18, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057047317691054.

[109] Craig Calhoun, "Civil Society and the Public Sphere," *The Oxford Handbook of Civil Society* (1993): 267–280,

[110] Wawancara dengan dengan Ahmad Izzudin Koordinator Penelitian dan Pengembangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LF PBNU) tanggal 14 Agustus 2018.

[111] Wawancara dengan Oman Fathurrohman Pengurrus Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Agustus 2018.

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mereka juga bersepakat bahwa yang merupakan ibadah mahdah dan bagian dari dogma agama yang tidak boleh diperselisihkan adalah ibadah puasa ramadan.

Adapun perspektif yang berbeda dari keduanya adalah terletak pada tafsir atas hadis rukyat hilal. Bagi Izzudin, makna rukyat dipahami secara teskstual dan didasarkan pada fakta empiris sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi yaitu observasi secara fisik dengan melihat hilal. Sementara Oman Fathurohman memahami hadis rukyat hilal sebagai hisab dengan berdasarkan makna isyarat hadis yang memberi ruang adanya hisab. Pilihan makna hisab oleh Muhammadiyah didasarkan pada agumentasi rasional bahwa hisab menjamin kepastian dan terukur dengan pendekatan saintifik.

Contoh adanya perbedaan penentuan 1 ramadan terjadi pada tahun 2014. Muhammadiyah memutuskan awal puasa pada tanggal 28 Juni berdasarkan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Sementara NU menentapkan 1 ramadan pada tanggal 29 Juni 2014 dengan posisi hilal 0, 085 derajat dengan mengistikmalkan bulan sya‟ban menjadi 30 hari karena posisi hilal yang tidak bisa dirukyat.[112]

Realitas perbedaan penentuan awal dan akhir ramadan di Indonesia selalu menghadapkan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU dalam hubungan yang penuh ketegangan secara psikologis di ruang publik yang melibatkan ummat dalam pusaran “konflik”. Hal ini menunjukkan adanya transformasi persoalan ibadah puasa

[112] Awal Puasa 2014: Muhammadiyah & NU Beda tetapkan 1 Ramadan” Voa. Islam.com.

yang bersifat privat-individual menjadi ibadah yang berdimensi publik. Kuatnya dimensi publik ibadah puasa ramadan di Indoensia juga disebabkan oleh aspek perayaan lebaran idul fitri sebagai perayaan komunal umat islam sebagai umat mayoritas yang memiliki efek sosial yang bersifat sistemik dengan berbagai sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kontestasi simbol keagamaan di ruang publik merupakan konstestasi pencitraan organisasi keagamaan di ruang publik untuk memantapkan posisi dan legitimasi sosial. Terminologi agama digunakan sebagai simbol untuk memudahkan membangun hubungan emosional idiologis internal warga ormas keagamaan. Bagi muhammadiyah, dengan mengambil poisisi berbeda dengan keputusan kelompok mainstream (kelompok rukyat) dalam memutuskan awal dan akhir ramadhan akan menempatkan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan yang besar selevel dengan kompetitornya. Dalam posisi demikian, kontestasi simbolik merupakan media penegasan identitas diri.[113]

Kontestasi Muhammadiyah dan NU di ruang publik secara implisit di akui oleh khalayak dengan symbol agama yaitu rukyat dan hisab dalam menentukan awal puasa dan perayaan lebaran. Penelitian Suhanah di kota Semarang Jawa Tengah menunjukan adanya dampak disebabkan perbedaan penentuan awal dan akhir ramadan yaitu adanya tekanan psikologis masyarakat selama menunggu kepastian pemerintah memutuskan perayaaan lebaran.[114] Data penelitian ini menunjukkan realitas perbedaan

[113] Discourse Studies, "Religious Symbols in Public Spaces : Ethical And," no. March 2011 (n.d.).

[114] Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan Pendapat Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam Di Kota Semarang" (2004): 156–168.

melahirkan dampak sosial yang signifikan yaitu ancaman disharmoni sosial.

B. Kontestasi Simbol Keagamaan Muhammadiyah dan NU dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadan

Setiap menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah hampir dapat dipastikan umat menunggu dengan cemas apakah pada tahun ini ketiga hari besar tersebut akan dilaksanakan bersamaan ataukah tidak. Walaupun sebenarnya ketiga hari besar itu sudah tertulis di kalender yang terpasang di rumah- rumah, tetapi karena ketiganya berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, yakni puasa, zakat fitrah, puasa Arafah, dan ibadah haji, maka umat masih menunggu kepastian kapan peribadatan itu mulai dilaksanakan. Hal ini terjadi karena jika prosesi ibadah itu dilaksanakan bukan pada waktunya, maka hukumnya akan menjadi sia-sia atau bahkan menjadi haram, karena di antara syarat sahnya ibadah adalah masuk waktu atau dilaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan.[115]

Umat Islam di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan dan awal Syawal selalu merindukan kebersamaan. Kebersamaan semacam ini menjadi salah satu bukti ukhuwwah antar umat dan ormas. Kebersamaan antar ormas semacam ini pantas disyukuri, mengingat semakin rentannya pilar kesatuan beberapa ormas Islam akibat kepentingan politik. Bukankah sangat mungkin akan muncul persoalan baru dan mengundang polemik yang tidak perlu, apabila penentuan awal Ramadhan, hari Raya Idul Dzul Hijjah tidak seragam, Umat Islam Indonesia akan merasa lega jika keputusan dua ormas besar di Indonesia

[115] Maskufa & Wahyu Widiana, " Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia" Ahkam. Vol. XII. No. IJanuari 2014, hal. 72.

yaitu Nuhammadiyyah dan Nahdhatul Ulama (NU) tidak ada perbedaan dalam memutuskan tanggal hari raya.[116]

Keputusan kapan ibadah puasa dan hari raya sesungguhnya adalah peristiwa keagamaan yang bersifat privat. Akan tetapi, ketika keputusan awal ramadan dan hari raya diputuskan oleh organisasi keagamaan dan disampaikan di ruang publik, maka ia menjadi kontestasi simbolik untuk menegaskan *in group* atau *out group* yang berpotensi melahirkan embrio terjadinya konflik sosial. Agama memiliki potensi untuk mengembangkan identitas yang berbasis pada kebenaran transcendental. Namun demikian, agama tidak hanya menyediakan pandangan dunia yang transenden dan keyakinan moral saja, tetapi agama juga menggerakan penganutnya untuk melakukan rindakan dalam kehidupan sosial penganutnya.[117]

Manusia hidup tidak lepas dari konflik. Dengan demikina, dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Konflik terjadi disebabkan karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan. Sistem nilai, budaya, keyakinan cenderung mengelompokan masyarakat dalam sekat-sekat kelompok yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat koperatif. Hubungan social yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum tradisional dan primitive yaitu siapa yang kuat itulah yang menang dan berkuasa serta dialah yang membuat hukum.[118]

---

[116] Fuad Thohari, " Fatwa MUI Tentang Awal Ramadhan, Syawaal dan Dzulhijjah (UPaya Rekonstruksi Metodologis" dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Perundang- Undangan (Jakarta: Litbang Kemenag RI, 2012), hal. 86.

[117] Pamela Ebstyne King, "Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual "*Applied Developmental Science* · July 2003,

[118] Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (Yogyakarta: Quilis, 2005), hal. 7-8.

Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses disorganisasi dan disintegrasi. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*outgroup conflict*) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.[119] Identitas agama merupakan salah satu kategorisasi sosial berdasarkan ikatan idiologis yang lahir sebagai instrument untuk mempertegas perasaan ingroup dan outgroup dihadapan para penganutnya.[120]

Puasa dan hari raya menjadi arena pertunjukkan eksistensi kelompok yang dibalut dengan bingkai nalar keagamaan. Keputusan tentang kapan ibadah puasa dimulai dan kapan jatuhnya hari raya telah menggeser paradigma puasa dan hari raya tidak hanya beridmensi privat, tetapi juga mengandung dimensi publik.

Setiap ummat beragama dan komunitas agama memiliki pengalaman dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Pengalaman spiritual umat beragama sering dihubungkan dengan simbol-simbol keagamaan yang menjadi aspek pembeda antara satu penganut/komunitas agama dengan lainya.[121] Simbol keagamaan sangat penting untuk menemukan makna agama, pola pikir dan pengalaman keberagamaan.[122] Simbol merupakan

[119] Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 103-104.

[120] Riem Spielhaus, "Religion and Identity," *Spring* 3, no. 6 (2006): 17–23.

[121] Dietlind Stolle et al., "Religious Symbols, Multiculturalism and Policy Attitudes," *Canadian Journal of Political Science* 49, no. 2 (2016): 335–358.

[122] Ebru Seda Erel-Koselleck, "The Role and Power of Symbols in the Identity Formation of Community Members," no. June (2004): 1–70, https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605019/index.pdf.

salah satu ekspresi keagamaan dan merupakan gambaran dari gagasan/pemikiran seseorang yang termanipestasikan dalam berbagai ritual keagamaan.[123]

Penentuan awal dan akhir ramadhan menjadi ruang publik menjelma sebagai arena kontestasi simbolik. Tujuannya, menunjukkan eksistensi keyakinan tafsir agama yang dianut melalui simbol-simbol yang diperlihatkan melalui metode rukyat dan hisab. Sebagai sebuah metode, rukyat dan hisab sesungguhnya bernilai netral, akan tetapi keduanya telah dipilih oleh organisasi masyarakat yang berbasis agama yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang kemudian menjelma sebagai atribut organisasi yang membedakan keduanya.

Kontestasi dipahami sebagai sebuah pertarungan yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih dalam masalah yang sama, dikarenakan adanya kepentingan padahal subjek atau materinya sedikit atau terbatas. Habermas menyatakan bahwa kontestasi selalu terjadi dalam ruang publik, di mana banyak pihak berkeinginan memperebutkan ruang sehingga dapat mempengaruhi dan merebut pihak lain, sekalipun antara ruang publik dan privat sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini disebabkan,jika publik itu bermakna "tanah" dan privat bermakna otoritas, maka antara tanah dan otoritas sekarang telah menjadi satu sehingga memunculkan apa yang dinamakan dominasi dan subordinasi Ketiga ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS) berbeda pandangan dalam menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1432 tahun

[123] Philomina Uyovwirume Ofuafo, "Art Symbols As Means of Communicating Religious Concepts in Urhobo Traditional Society," *UluslararasI Sosyal ArastIrmalar Dergisi/The Journal of International Social Research* 6, no. 27 (2013): 392–397.

ini. Muhammadiyah berlebaran hari Selasa (30 Agustus 2011), PERSIS berlebaran hari Rabu (31 Agustus), sedangkan NU masih menunggu keputusan pemerintah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memastikan 1 Syawal 1432 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 2011 jatuh pada 30 Agustus 2011, sesuai dengan surat edaran PP Muhammadiyah Nomor 375/MLM/I.0/E/2011 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1432 Hijriah. Keputusan itu berdasarkan pada metode *hisab haqiqi wujudul hilal* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, berpatokan pada ilmu hisap dan ilmu falaq sesuai Al-Quran dan hadits. "Muhammadiyah Lebaran tanggal 30 Agustus," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr HM Din Syamsuddin.[124]

Dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat (Putusan Tarjih XXVI, 2003). Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Pada zamannya, Nabi SAW dan para Sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadis pertama di atas dan beberapa hadis lain yang memerintahkan melakukan rukyat.

Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai *„illat* (kausa hukum). Illatnya dapat dipahami dalam hadis pada butir di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*. Keadaan *ummi* artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab. Cara yang mungkin dan

[124] *http://www.voa.islam.com/rubrik/indonesia*

dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal(Bulan) secara langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Sesuai dengan kaidah fikih *(al- qawaid al-fiqhiyyah)* yang artinya:

> "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya „illat dan sebabnya"

Maka ketika *„illat* sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru kamariah.

Atas dasar itu, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Hisab Hakiki Wujudul al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima'qablal ghurub), saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya (*irtifa*'), dan Bulan terbenam setelah Matahari terbenam (*moonset after sunset*); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (kalender) Hijriyah.[125]

[125] Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah" jtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, hal. 139-140

Pandangan yang berbeda dilakukan oleh PBNU. Meski perhitungan hisab NU tak beda dengan Muhammadiyah dan PERSIS, tapi NU masih menunggu rukyah dan sidang isbat yang dilakukan pemerintah. Kalender NU mencatat ijtimak untuk awal Syawal 1432 H terjadi pada 29 Agustus 2011 pukul 10.05 WIB dengan tinggi hilal hakiki 1 derajat 57 menit 45,08 detik. Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Kiai Miftachul Ahyar, meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat pada Senin 29 Agustus 2011 untuk menetapkan kapan jatuhnya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. "Kemungkinan besar Idul Fitri tidak bareng, tapi alangkah baiknya masyarakat tetap menunggu keputusan isbat pemerintah," kata Miftachul Ahyar di Surabaya. menurut Said Agil kemungkinan besar NU akan berbeda saat merayakan Lebaran dengan Muhammadiyah. "Kemungkinan besar kita akan berbeda dengan Muhammadiyah," jelasnya. Said Agil menambahkan, saat ini posisi hilal berada pada posisi kurang dari dua derajat. Atas posisi hilal itu, nihil kemungkinannya dapat terlihat untuk kemudian diambil keputusan untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal 1423 Hijriah.[126]

Hal yang menarik dari fakta perbedaan penentuan akhir ramadhan atau perayaan lebaran adalah pernyataan Said Aqil Siraj ketika memberikan pernyataan keputusan PBNU dengan menghadapkan pada perbedaan keputusan Muhammadiyah. Dengan kata lain, statemen adanya perbedaan hari lebaran yang awalnya sebagai perisitiwa keagamaan yang privat masuk pada konstestasi simbolik di ruang publik untuk mendifiniskan eksistensi dua kelompok berebut legitimasi sosiologis.

[126] *http://www.voa.islam.com/rubrik/indonesia*

Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 atau 1433 H fenomena perbedaan juga terjadi antara NU dan Muhammadiyah. Menurut Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Ahmad Izzuddin "awal hari puasa Ramadan 1433 Hijriyah di Indonesia antara organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi berbeda". Menurutnya, perbedaan penentuan awal Ramadan itu disebabkan karena adanya perbedaan dalam pendekatan cara penentuan tanggal. "NU menggunakan metode *rukyatul hilal*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan *hisab rukyah*. *Rukyatul hilal* adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik. Sedangkan hisab adalah metode perhitungan. Sesuai dengan perhitungan, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 2012 jatuh pada 20 Juli 2012. Sedangkan ormas NU kemungkinan besar sehari setelahnya atau 21 Juli.

Adapun Pemerintah baru akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan pada 19 Juli mendatang. Izzuddin menyatakan pada 29 Sya\'ban nanti diperkirakan posisi hilal (bulan) masih di bawah 2 derajat sehingga NU memilih menggenapkan umur Sya'ban menjadi 30 hari. Diperkirakan, posisi hilal masuk kategori sulit dilakukan *rukyat* atau dilihat dengan mata telanjang.

Menurut Izzuddin, penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah diperkirakan juga sama, yaitu menggunakan metode *rukya*t seperti halnya yang dilakukan oleh NU. Sebelum penentuan itu, pemerintah akan melaksanakan sidang isbat (penetapan) terlebih dulu. Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menyatakan

dengan memakai dasar hukum *wujudul hilal* (penampakan bulan), Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 20 Juli. "Kemungkinan besar Muhammadiyah berbeda dengan NU pada penetapan awal Ramadan ini,"katanya.[127]

Pernyataan Ahmad Izzudin-Said Aqil dan Din Syamsuddin-Tafsir juga menjelaskan rivalitas NU dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas keagamaan yang berbeda dan menjadikan rukyat-hisab sebagai symbol keduanya dalam mendifinisikan perebadaanya. Kontestasi simbolik ini pada dasarnya juga menggambarkan rivalitas tafsir dan otoritas keagamaan di ruang publik.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, seharusnya penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal harus mengikuti hadits Rasulullah yakni dengan rukyatul hilal. "Berpuasalah kalian pada saat kalian melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhori: 1776 dan Muslim: 5/354), demikian Siradj mengutip dalil tentang perintah rukyatul hilal dari hadits. "Semua menggunakan Rukyah, artinya tidak cukup hanya dengan metode hisab," ujar Siradj ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, seperti dilaporkan Republika Online pada Senin (13/7) di Jakarta.. Menurut Siradj, jika pada tanggal 29 Ramadhan belum terlihat hilal, maka puasa akan digenapkan menjadi 30 hari. Dia juga menegaskan jika dirinya belum bisa menjawab kapan tepatnya satu Syawal itu.[128]

---

[127] "Awal Ramadan Muhammadiyah dan NU Berbeda" https://www.tempo.co. 3 Juli 2012

[128] PBNU: Penetapan Awal Ramadhan san Syawwal Harusnya Ikuti Hadis Nabi

Pada tahun 2016, Pimpinan Muhammadiyah telah memutuskan bahwa awal Ramadhan jatuh pada Senin, 6 Juni 2016, dengan melakukan hisab (perhitungan), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Sebagian umat Islam lainnya, utamanya NU, berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan - diantaranya Ramadan dan Syawal - harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Menteri Agama Lukman Hakim mengungkapkan keputusan pemerintah tentang hari pertama Ramadan ini menggunakan dua metode yang digunakan NU dan Muhammadiyah yaitu metode hisab dan rukyat. Penetapan awal puasa ini diputuskan dalam sidang Isbat di kantor Kementerian Agama. bahwa tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan hari pertama Ramadan yaitu awal Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016.[129]

Realitas kontestasi simbolik antara Muhammadiyah dan NU tergambar dari pernyataan KH Ma'ruf Amin ketika mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan NU pada pennetuan 1 ramadan tahun 2016 dengan menyatakan bahwa dirinya bersyukur bahwa tidak ada perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan hari pertama ramadan 1437 H yang jatuh pada hari senin 6 Juni 2016.[130]

Senada dengan KH. Ma'ruf Amin, Joko Widodo Presiden Republik Indonesia mengomentari kebersamaan umat Islam Indonesia merayakan learan tahun 2016 dengan mengatakan

---

ICMI Media, 13 Juli 2015

[129] NU – Muhammadiyah Sepakat Awal Ramadhan 6 Juni 2016, BBC Indonesia 6 Juni 2016

[130] Nu – Muhammadiyah Sepakat Awal Ramadan 6 Juni 2016, BBC Indonesia 6 Juni 2016.

"*Alhamdulilah ummat islam kompak memulai puasa, nanti idul fitrinya juga sama dan itu yang kita harapkan terus*". Presisden mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang, jamaah NU dan Muhammadiyah di Indonesia

akan terus kompak dalam menentukan hari-hari besar keagamaan lainnya.[131]

Nuansa kontestasi simbol keagamaan antara Muhammadiyah penganut mazhab hisab dengan NU penganut mazhab rukyat tampak dnegan jelas dari pernyataan Abdul Mu'ti Sekjen PP Muhammadiyah yang memprediksi ramadan tahun 2017 akan jatuh pada 27 Mei 2017. Keyakinan Muhammadiyah didasarkan pada data posisi hilal sudah delapan derajat sehingga bagi yang menggunakan rukyatul hilal sudah bisa melihat hilal. Menurutnya, "kalau delapan derajat hilal sudah pasti bisa dilihat, maka pemerintah tidak perlu sidang isbat. Kementerian Agama tinggal minta laporan perwakilan di daerah dan dari ormas.[132]

Pernyataan Abdul Mu'ti yang menganggap pemerintah tidak perlu melakukan sidang isbat menyiratkan penonjolan metode hisab dan menafikan penggunaan metode rukyatul hilal dengan alasan kepastian teoritis berdasarkan argument saintifik bahwa hilal pasti terlihat. Di sisi lain pengguna mazhab rukyatul hilal menganggap bahwa rukyat adalah bagian dari perintah yang berdimensi ibadah (*taabbudi*) yang harus dilakukan.

Terkait dengan posisi pemerntah dalam penentuan awal dan akhir ramadan tergambar dari perrnyatan Oman Fathurohman yang mangatakan bahawa kebijakan penentuan

[131] Ummat Islam Kompak Rayakan Lebaran, Ini Komentar Jokowi" Republika. co.id.

[132] Awal ramadan Sama, Sekjen Muhammadiyah Usul tak Perlu Isbat, Republika. co.id 6 maret 2017.

tinggi hilal untuk kegiatan rukyat misalnya dengan patokan *imkan rukyat* tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan baku, karena pembuatan standarisasi itu berdasarkan pengalaman yang bisa saja berbeda-beda. Dalam posisi demikian, pemerintah tidak perlu masuk untuk mengatur sesuatu aspek keagamaan yang bersifat ijtihadiyah. Dalam praktiknya, keputusan pemerintah mengenai penentuan awal dan akhir ramadan dalam sidang isbat terkesan ada pemihakan terhadap golongan tertentu yang justru menjadi pemicu lahirnya perpecahan di kalangan ummat. Pemerintah adalah milik bersama semua komponen bangsa, seharusnya menjadi pemersatu.[133]

C. Posisi dan Peran Pemerintah dalam membuat Unifikasi Metode Penentuan Awal dan Akhir Ramadan

Menurut Wahyu Widiana, di Indonesia, perbedaan pedoman ini tidak selamanya menimbulkan perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya, bahkan ada kecenderungan *sangat sedikit kasus perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan hisab rukyat ini.* Dari kasus-kasus yang tercatat di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, sejak tahun 1962, ada suatu kesimpulan bahwa jika ahli hisab sepakat menyatakan hilal berada di bawah ufuq, maka tidak pemah ada orang yang melaporkan bahwa hilal berhasil dirukyat. Ini artinya dalam keadaan hilal di bawah ufuq, kalangan hisab dan kalangan rukyat selalu sepakat dalam memulai puasa atau berhari raya. Berlainan dengan keadaan di Saudi Arabia, pernah terjadi kasus-kasus yang menurut hisab hilal masih di bawah ufuq namun

[133] Wawancara dengan Oman Fathurrohman Pengurrus Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Agustus 2018.

diinformasikan berhasil dirukyat (kasus awal bulan Dzulhijjah tahun 1396 H/1976,1406 H/1986,1410 H/1990 dan 1413 H/1993).

Sebaliknya, jika ahli hisab sepakat hilal telah di atas ufuq, maka hampir selalu dilaporkan hilal berhasil dirukyat. Ini artinya, hasil hisab hampir selalu sama dengan hasil rukyat. Di Indonesia memang unik**,** dimana seringkali terjadi adanya laporan hilal terlihat walaupun di bawah kriteria untuk dapat dilihat. Keunikan ini seringkali dijadikan sorotan para ahli astronomi, baik dalam maupun luar negeri, terhadap kebijakan dan keadaan di Indonesia. Kasus perbedaan penetapan awal Ramadhan 1407 H/1987 dan 1422 H/2001 adalah di antara sedikit kasus perbedaan yang disebabkan murni karena perbedaan hisab dan rukyat. Dalam kasus-kasus tersebut, ahli hisab sepakat bahwa di seluruh wilayah Indonesia, hilal telah berada di atas ufuq, tapi tidak ada laporan yang menyatakan melihat hilal.[134]

Tentang posisi pemerintah dalam memutuskan awal dan akhir ramadan sangat penting dan strategis untuk memfasilitasi dan mengakomodasi realitas keragaman metode penentuan awal dan akhir ramadhan dengan menentukan batas imkan rukyat.[135]

Kebijakan penentuan tinggi hilal untuk kegiatan rukyat misalnya dengan patokan *imkan rukyat* tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan baku, karena pembuatan standarisasi itu berdasarkan pengalaman yang bisa saja berbeda-beda. Dalam

[134] Wahyu Widiana, Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahnya di Indonesia, *Jurnal Al- Ulum* Volume. 10, Nomor 2, Desember 2010, hal.

[135] Wawancara dengan dengan Ahmad Izzudin Koordinator Penelitian dan Pengembangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LF PBNU) tanggal 14 Agustus 2018.

posisi demikian, pemerintah tidak perlu masuk untuk mengatur sesuatu aspek keagamaan yang bersifat ijtihadiyah. Dalam praktiknya, keputusan pemerintah mengenai penentuan awal dan akhir ramadan dalam sidang isbat terkesan ada pemihakan terhadap golongan tertentu yang justru menjadi pemicu lahirnya perpecahan di kalangan ummat. Pemerintah adalah milik bersama semua komponen bangsa, seharusnya menjadi pemersatu.

Pemerintah memiliki otoritas politik untuk mengatur dalam paket regulasi terhadap persoalan-persoalan yang memang berdimensi publik seperti ibadah zakat dan haji sehingga pengamalan hukum agama tersebut menjadi tertib dan terhindar dari kemungkinan konflik sosial.

Keputusan sidang isbat penentuan awal dan akhir ramadan tidak berlaku mengikat, tidak memaksa, karena rujukanya bukan undang-unadang. Sidang isbat diadakan rujukanya adalah faktwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seringkali sidang isbat dijadikan sebagai forum penghakiman bagi kelompok yang berbeda secara vulgar di depan publik. Pada saat yang sama, pemerintah juga secara vulgar melakukan pemihakan kepada kelompok tertentu. Meyakini kebenaran metode hisab adalah bagian dari keyakinan keagamaan dan itu dijamin oleh undang-undang.

Terkait dengan kaidah fikih "*Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan*" dipahami kalau substansi keputusan pemerintah itu terkait dengan sengketa misalnya sengketa tanah. Perbedaan cara penentuan awal dan akhir ramadan dengan pilihan metode rukyat ataupun hisab bukanlah sengketa hukum yang harus diputuskan oleh pemerintah. Perbedaan pilihan

metode hisab dan rukyat sama halnya dengan perbedaan membaca doa qunut atau tidak dalam shalat subuh.[136]

Adapun terkait dengan kemungkinan penyatuan metode adalah sesuatu yang sulit, karena setiap kubu/kelompok merasa paling benar dan kelompok lain harus mengikutinya. Ihtiar penyatuan pandangan sudah beberapa kali dilakukan, tetapi mengalami kebuntuan karena setiap kelompok mengajukan klaim kebenarannya masing-masing.[137] Keinginan untuk mempertahankan keyakinan dan kebenaran metodologi rukyat dan hisab menjadi kepentingan sebagai bagian dari identitas idiologis kelompok sebagai penegasan eksistensi diri masing-masing ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU.

[136] Wawancara dengan Oman Fathurrohman Pengurrus Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Agustus 2018.

[137] Wawancara dengan dengan Ahmad Izzudin Koordinator Penelitian dan Pengembangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LF PBNU) tanggal 14 Agustus 2018

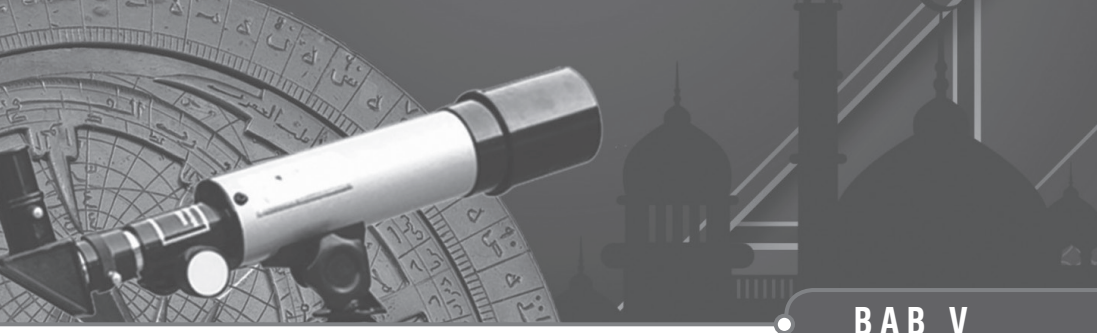

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data penelitian sebagaimana peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa kesimpulan:

Metode penentuan awal dan akhir ramadan dengan metode rukyat dan hisab sesungguhnya bernilai netral. Akan tetapi, ketika metode rukyat telah dipilih oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan metode hisab dipilih oleh Muhammadiyah, maka kedua metode tersebut menjelma sebagai atribut organisasi yang membedakan keduanya. Penentuan awal dan akhir ramadhan di ruang publik menjelma sebagai arena kontestasi simbolik keagamaan. Tujuannya, menunjukkan eksistensi keyakinan tafsir agama yang dianut masing-masing. Metode rukyat atau hisab sejatinya dimensi instrumental dan wilayah wilayah ijtihadiyah yang terbuka bagi terjadinya khilafiyah. Sedangkan komponen ibadah mahdah terkait dengan penentuan awal dan akhir ramadan adalah ibadah puasa ramadhan.

Realitas perbedaan penentuan awal dan akhir ramadan di Indonesia selalu menghadapkan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah dalam hubungan yang penuh ketegangan secara psikologis di ruang publik yang melibatkan ummat dalam pusaran "konflik". Hal ini menunjukkan adanya transformasi persoalan ibadah puasa yang bersifat privat- individual menjadi ibadah yang berdimensi publik. Kuatnya dimensi publik ibadah puasa ramadan di Indoensia juga disebabkan oleh aspek tradisi perayaan lebaran idul fitri sebagai perayaan komunal umat islam sebagai umat mayoritas yang memiliki efek sosial yang bersifat sistemik dengan berbagai sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat

Kontestasi simbol keagamaan di ruang publik merupakan konstestasi pencitraan organisasi keagamaan di ruang publik untuk memantapkan posisi dan legitimasi sosial. Terminologi agama digunakan sebagai simbol untuk memudahkan membangun hubungan emosional idiologis internal warga ormas keagamaan. Dalam posisi demikian, kontestasi simbolik merupakan media penegasan identitas diri. Puasa dan hari raya menjadi arena pertunjukkan eksistensi kelompok yang dibalut dengan bingkai nalar keagamaan.

Keputusan tentang kapan ibadah puasa dimulai dan kapan jatuhnya hari raya telah menggeser paradigma puasa dan hari raya tidak hanya beridmensi privat, tetapi juga mengandung dimensi publik Kuatnya dimensi publik inilah yang menjadikan negara hadir untuk membuat keputusan melalui sidang isbat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemungkinan penyatuan metode adalah sesuatu yang sulit, karena setiap kelompok mengajukan klaim kebenarannya masing-masing.

B. Saran-saran

Realitas perbedaan penggunaan metode rukyat dan hisab di Indonesia menghadirkan diskursus menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu ada beberapa persoalan yang menarik untuk dilakukan riset lanjutan terkait dengan :

Pertama, menelisik sejarah ijtihad ormas Islam tentang metode penentuan awal dan akhir ramadan. Fokus penelitian pada aspek kesejarahan terkait dengan keputusan ormas dengan berbaga dinamika historis yang melatarbelakanginya.

Kedua, diskursus pencarian titik temu antara dua mazhab yaitu rukyat dan hisab sehingga melahirkan perpaduan yang utuh dan diterima oleh semua pihak dan menjadi rujukan bersama. Pada posisi demikian, peran pemerintah perlu dikaji lebih dalam peran pemerintah mendorong lahirnya titik temu gagasan antara beberpa ormas keagamaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

A Rosyad Sholeh A Rosyad Sholeh, "Identitas Muhammadiyah", Suara Muhammadiyah, 28 Pebruari 2017.

Achmad Habib, *Konflik Antat Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina – Jawa* (Yogyakarta: LkiS, 2004)

Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: LOGUNG, 2003)

Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam: Analisis Linguitik Historis Pemaknaan Islam dalam Al-Qur'an Menuju Titik Temu Agama-agama Semitik* (Yogyakarta: AK Group, 2005)

Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Antonius Galih Prasetyo, " Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik" *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* (JSP), Volume 16 Nomor 2 November 2012.

Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , Volume 16, Nomor 2, November 2012

Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985)

Bridget Moix, "Matters of Faith: Religion, Conflict and Conflict Resolution", dalam *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*, Marton Deutsch (eds).

Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualiatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998)

Cucu Munawaar, *Perbedaan Lebaran; Kenapa, Sampai Kapan, dan Harus Bagaimana?*, (T.tp, 2015)

Ebru Seda Erel-Koselleck, "The Role and Power of Symbols in the Identity Formation of Community Members," no. June (2004),

F Budi Hardiman, "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendtdan Jurgen Habermas dalam Ruang Publik Melacak Partisipasi demokratis dari politik sampai Cyberspace (Yogyakarta: Kanisius, 2014)

F. Fuadi Hardiman (*eds), Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Farid Ruskand, *100 Masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains dan Tehnologi* (Bandung: Gema Insani Press, 1996).

Fuad Thohari, Fatwa-fatwa MUI Tentang Penantuan awal Ramadan, Syawwal (Upaya dan Dzul Hijjah,) AL-„ADALAH Vol.X, No. 2 Juli 2011.

Gina Lestari, Bhineka Tunggal Ika : Khasanah Multikulturalisme Indonesia di Tengah Kehidupan SARA " Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor. 1 Pebruari 2015.

Greg Fealy, Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Jogjakarta: LKiS, 1997)

Gusti A.B Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015)

Hajar, "Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal)" *Asy-Syir'ah* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 49, No. 1, Juni 2015.

Hasbullah, “Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada)” *Jurnal USHULUDDIN* Vol. XVII No. 2, Juli 2011

Himayatul Ittihadiyah, “Merunut Identitas Islam Indonesia (Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah, NU, HTI dan MMI)” Jurnal Penelitian Agama Vol. XVII. No. 3 September 2008

Khikmawan Syahaputra, “ Peran Politik Muhammadiyah 2010-2014” Jurnal Ilmu Pemerintah Universitas Brawijaya Malam, 10 September 2014.

Khikmawan Syahaputra, “ Peran Politik Muhammadiyah 2010-2014” Jurnal Ilmu Pemerintah Universitas Brawijaya Malam, 10 September 2014.

M. Ali Haidar, *Nahdhatul ULama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994)

M. Husein A. Wahab, “ Simbol-Simbol Agama” Jurnal *Substantia*. Vol. 12. No. 1 April 2011.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2009)

Malcolm B. Hamilton, *The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative Perspectives* (London and New York: Routledge, 1995)

Maskufa & Wahyu Widiana, “ Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia” Ahkam. Vol. XII. No. IJanuari 2014

Moeslim Abdurahman, *Islam Yang Memihak*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Moh Iqbal Tawakal, "Kilas Balik Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia" *PMG Pelaksana Lanjutan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Tangerang*

Muhammad In'am Esha, *NU di Tengah Globalisasi, Kritik, Solusi dan Aksi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015)

Muhbib Abdul Wahab, "Sillaturahim Kebangsaan". *Opini Republika* 20 Juli 2015.

Muskinul Fuad, " Makna Hidup di Balik Tradisi Mudik Lebaran (Studi Femenologi atas Pengalaman Pemudik dalam Merayakan Idul Fitri di Kampung Halaman" Komunika, VoL 5, No. 1, Januari - Juni 2011.

Nadirsyah Hosen, "Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia?," *Asian Journal of Comparative Law* 7, No. 1 (2012).

Nurkholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 2005),

Pamela Ebstyne King, "Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual "*Applied Developmental Science* · July 2003.

Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintergrasi Sosial di Indonesia" dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Jakarta: INIS-PBB UIN Jakarta, 2003)

PBNU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 1994)

PBNU: Penetapan Awal Ramadhan san Syawwal Harusnya Ikuti Hadis Nabi ICMI Media, 13 Juli 2015

Philomina Uyovwirume Ofuafo, "Art Symbols As Means of Communicating Religious Concepts in Urhobo Traditional Society," *UluslararasI Sosyal ArastIrmalar Dergisi/The Journal of International Social Research* 6, No. 27 (2013): 392–397.

Riem Spielhaus, "Religion and Identity," *Spring* 3, no. 6 (2006).

Rohmat "Penentuan Awal Qamariyah, menurut Muhammadiyah" Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.

S. Bayu Wahyono, Kejawaan dan Keislaman: Suatu Pertarungan Identitas, Jurnal Ilmu Sosial & Politik Volume 5, Nomor I, Juli 2001

Sakirman, "Konstruk Sosial dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat" *Nuansa*, Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017.

Sakirman, "Menelisisk Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia" Hunafa: Jurnal Studia Islamika Volume: 8 Nomor 2, Desember 2011.

Suhanah, "Dampak Sosial Perbedaan dalam penentuan Awa Ramadan dan Satu Syawwal Terhadap Umat Islam di Kota Semarang", *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius* Volume 2 Nomor 2 April-Juni 2012.

Sujono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian, Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Susiknan Azhari " Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat" *Al-Jamiah*. Vol. 44 No. 2 Tahun 2006.

Syafwan Rozi, "Konstruksi Identitas Islam Perbatasan, Sebuah Sintesis Terhadap Identitas Tradisional dan Identitas

Modernis Dalam Paham Keagamaan di Daerah Rao Sumatera Barat" ConferenceProceedings, Annual International Conference on Islamic Stidies (AICIS XII)

Syaugi Mubarak Seff, *Penetapan hari Raya Idul Fitridi Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014)

Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, (Bandung: LAPAN, 2011)

Wawancara dengan dengan Ahmad Izzudin Koordinator Penelitian dan Pengembangan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LF PBNU) tanggal 14 Agustus 2018.

Wawancara dengan Oman Fathurrohman Pengurrus Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tanggal 27 Agustus 2018.

Zuly Qodir**,** Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura , *HARMONI* Jurnal Multikultural & Multireligi

us Vol. 14 No. 1 Januari - April 2015

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. dilahirkan di kota Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah pada tanggal 5 Januari 1972 dari pasangan H. Hasan Bisri dan Hj. Masyitoh. Semasa remajanya Ridwan lebih banyak mengenyam pendidikan di lingkungan pendidikan agama khususnya Pondok Pesantren. Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mauhibul Athfal di desa Purbayasa, Tonjong, Bumiayu, Brebes, lulus tahun 1986. Sedangkan pendidikan tingkat SLTP ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda, Sirampog, Brebes lulus tahun 1989. Dari Pondok Pesantren al-Hikmah kemudian meneruskan di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiiyyah (MASS) Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur lulus tahun 1992. Sedangkan pendidikan S. I diselesaikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama, lulus tahun 1997. Adapun pendidikan S.2 diselesaikan di almamaternya (IAIN Walisongo) dengan mengambil konsentrasi Pemikiran Hukum Islam, lulus tahun 1999. Pendidikan program doktor diselesaikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 dengan kosentrasi studi bidang Syariah.

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku adalah ***Paradigma Politik NU, Relasi NU – Sunni dalam Pemikiran Politik***,

diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta – STAIN Press STAIN Purwokerto tahun 2004. Buku yang kedua dari penulis adalah ***Membongkar Fiqh Negara, Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam***, diterbitkan oleh Unggun Religi Yogyakarta – Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto tahun 2005. Buku yang ketiga adalah ***Kekerasan Berbasis Gender*** diterbitkan oleh PSG STAIN Purwokerto- Fajar Pustaka Yogyakarta tahun 2006. Buku yang keempat, ***Fiqh Perburuhan***, diterbitkan Graffindo Yogyakarta-STAIN Purwokerto Press, tahun 2007. Buku kelima, ***Islam Kontekstual: Pertautan antara Teks dengan Konteks***, diterbitkan Graffindo Yogyakarta-STAIN Press, tahun 2008. Buku keenam, ***Hak Milik atas Tanah Perspektif Hukum Pertanahan Islam dan Hukum Pertanahan Nasional***, diterbitkan Balitbang Kemenag RI tahun 2010 dan buku ketujuh adalah ***Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis dan Sosialis,*** diterbitkan Debut Wahana Jogjakarta-STAIN Press tahun 2011.Buku yang ke delapan, ***Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia***, diterbitkan STAIN Purwokerto Press tahun 2016.

Aktifitas sehari-harinya sebagai dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang beralamat di Jl. A Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624. Adapun tempat tinggal penulis di Jl. Riyanto, Gg. Dahlia Rt. 10 / 02 Sumampir Purwokerto Utara, Banyumas Jawa Tengah, dengan No HP. 08156569509 dan email: ridwanparadise@yahoo.com. Di samping menjadi Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto, mantan Ketua PMII Cabang semarang ini juga berkiprah di organisasi kemasyaratan yaitu menjadi Ketua Pengurus Cabang LAZISNU PCNU Banyumas dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas.

Gerakan
Pemuda Ansor
Kab. Banyumas
Selamat & Sukses
Atas dilantiknya
Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag
Sebagai
REKTOR UIN SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
Periode 2023-2027
Mohammad Luqman
Ketua PC GP Ansor Banyumas
Banser Banyumas
banserbanyumas.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA

Pustaka Ilmu